Efektivitas Ketentuan Usia Perkawinan Anak dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019

(Studi kasus di Wilayah KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Jawa Timur)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu

Disusun oleh :

Annisa Fauziah Zulfah

2002016040

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185
Telpon (024) 7601291, Website: http://fsh.walisongo.ac.id

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Annisa Fauziah Zulfah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Annisa Fauziah Zulfah
NIM : 2002016040
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Efektivitas Ketentuan Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (studi kasus di Wilayah KUA Kecamatan Jombang)

Dengan ini kami mohon sekiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasahkan.
Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 4 Juni 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Junaidi Abdillah M.Si.	**Muhammad Sholm S.Ag.,M.H**
NIP. 197902022009121001	**NIP. 197111012006041003**

Digitized by Camscanner

LEMBAR PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185
Telpon (024) 7601291, Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Annisa Fauziah Zulfah
NIM : 2002016040
Judul : Efektivitas Ketentuan Usia Perkawinan Anak dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Jombang)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 20 Juni 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 27 Juni 2024

Ketua Sidang		Sekretaris Sidang
Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum M.S.I. NIP. 198505272018012002		**Dr. Junaidi Abdillah M.Si.** NIP. 197902022009121001
Penguji I		Penguji II
Yunita Dewi Septiana MA NIP. 197606272005012003		**Ahmad Zubaeri, M.H** NIP. 199005072019031010
Pembimbing I		Pembimbing II
Dr. Junaidi Abdillah M.Si. NIP. 197902022009121001		**Muhammad Sholeh S.Ag., M.H** NIP. 197111012006041003

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirrabbil'alamin,

Segala puji bagi Allah SWT, Shalawat juga salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa Syukur kupersembahkan karya tulis untuk orang-orang yang senantiasa hadir serta mengirimkan do'a, motivasi, semangat serta cinta dan kasih sayngnya setiap waktu dengan penuh keikhlasan. Penulis persembahkan tulisan untuk

1. Mama tercinta yaitu Sulistiani S.Sos dan Bapak Drs. Slamet yang selalu memberikan do'a serta semangat dalam menjalani kehidupan setiap waktu
2. Kakak tersayang Ahmad Muzaki Sugihprayitno, S.Ak yang selalu memberikan arahan serta menyemangati untuk berperilaku lebih baik.
3. Pembimbing saya Bapak Dr. Junaidi Abdillah M.Si. sebagai Pembimbing I serta Muhammad Shoim S.Ag., M.H. sebagai Pembimbing II yang sudah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna mamberikan bimbingan serta arahan didalam penyusunan skripsi ini.

MOTTO

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (QS. 26 [An-Nur]: 32)

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat pada referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2024

Deklarator,

Annisa Fauziah Zulfah

NIM. 2002016040

Dipindai dengan CamScanner

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai ialah hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 serta Menteri Pendidikan juga Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab juga terjemahannya ke huruf Latin bisa dilihat dalam tabel :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (beserta titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (beserta titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka juga ha
د	Dal	d	De

ذ	Żal	ż	Zet (beserta titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (beserta titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (beserta titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (beserta titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (beserta titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, sama halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal ataupun *monoftong* juga vokal rangkap ataupun *diftong*.

A. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan tanda ataupun harakat, terjemahannya ialah:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i

ـُ	Dammah	u	u

B. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab dilambangkan gabungan diantara harakat juga huruf, terjemahannya berbentuk gabungan huruf seperti:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a serta u
وْ...َ	Fathah dan wau	au	a juga u

Contoh :

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*

C. Maddah

Maddah ialah vokal panjang yang dilambangkan dengan harakat juga huruf, terjemahannya berbentuk huruf serta tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a juga garis di atas

...ىِ	Kasrah dan ya	ī	i juga garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u juga garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*

D. *Ta'* Marbutah

Terjemahan untuk ta' marbutah terdapat dua, ialah:

1. Ta' marbutah hidup
   Ta' marbutah hidup ataupun yang ada harakat fathah, kasrah, juga dammah, memiliki terjemahan ialah "t".
2. Ta' marbutah mati
   Ta' marbutah mati maupun yang ada harakat sukun, terjemahannya ialah "h".
3. Jikalau di kata akhir ta' marbutah dilanjutkan kata yang memakai kata sandang *al* juga dibaca pisah, maka ta' marbutah itu terjemahkan dengan "h".

Contoh:

- الأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

E. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah ialah tasydid yang didalam tulisan Arab berbentuk tanda, tanda syaddah ataupun tanda tasydid,

diartikan dengan huruf, ialah hurufnya sama dengan huruf yang kasih tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- البِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang didalam sistem tulisan Arab memiliki lambang huruf, ialah ال, tetapi didalam artinya ini kata sandang itu dibedakan:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang dilanjut huruf syamsiyah dibaca sama dengan bunyinya, ialah huruf "l" diubah memakai huruf yang langsung meniru kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang selanjutnya huruf qamariyah dibaca sama seperti aturan yang sudah digaris di depan sesuai dengan bunyinya.

Baik dilanjutkan oleh huruf syamsiyah ataupun qamariyah, kata sandang ditulis pisah dari kata yang mengikutinya juga dikaitkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah diartikan sebagai apostrof. Tetapi cukup berlaku bagi hamzah yang posisi di tengah juga di akhiran kata. Selain itu hamzah yang terdapatdi awallan kata jadi lambang, dikarenakan dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khużu*
- شَيْءٌ *syai'un*

ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan Undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 terkait Perkawinan terdapat batasan umur minimal mempelai pria juga wanita sudah berusia 19 tahun. Permasalahan perkawinan anak yang cukup tinggi dihadapi oleh berbagai daerah tidak terkecuali di daerah Kabupaten Jombang. Setahun pertama setelah terjadi perubahan undang-undang pekawinan angka pendaftar dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Jombang meningkat hingga lebih dari 100 persen. Tingginya jumlah pendaftar dispenasasi perkawinan menunjukkan adanya permasalahan dalam penegak hukum yang belum bekerja secara maksimal dikarenakan penyalahgunaan wewenang, serta budaya hukum yang masih permisif dan kurangnya ketaatan kesadaran hukum Masyarakat sehingga mengakibatkan sebuah gap implementation.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif memakai pendekatan empiris yaitu terjun langsung ke lapangan untuk mewawancarai subjek. Sumber data yang dicantumkan berasal dari data primer, sekunder, serta tersier. Teknik pengumpulan data memakai cara wawancara juga studi dokumentasi. selanjutnya data dianalisis dengan reduksi data, kemudian data disajikan secara sistematis dalam bentuk tabel, grafik, juga penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwasannya ketentuan umur perkawinan dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 di KUA Kecamatan Jombang dikatakan tidak efektif dikarenakan keefektifan undang-undang tersebut yang belum berjalan sebagaimana mestinya dipengaruhi oleh budaya hukum serta struktural hukum itu sendiri.

***Kata Kunci*: Efektivitas, Perkawinan Dini, Undang-undang**

ABSTRACT

Based on the provisions of the Marriage Law article 7 paragraph (1) of Law number 16 of 2019 related to Marriage, there is a minimum age limit for the bridegroom and the bride to be 19 years old. The problem of child marriage, which is quite high, is faced by various regions, including Jombang Regency. In the first year after the change in the marriage law, the number of marriage dispensation applicants at the Jombang Religious Court increased by more than 100 percent. The high number of marriage dispensation applicants indicates a problem in law enforcement that has not worked optimally due to abuse of authority, as well as a legal culture that is still permissive and lack of compliance with public legal awareness, resulting in an implementation gap.

This research is a type of qualitative research using an empirical approach, namely going directly to the field to interview the subject. The data sources included come from primary, secondary, and tertiary data. Data collection techniques use interviews as well as documentation studies. then the data is analyzed by data reduction, then the data is presented systematically in the form of tables, graphs, and conclusions.

The results of the study show that the age of marriage provisions in Law number 16 of 2019 in the KUA of Jombang District are said to be ineffective because the effectiveness of the law has not been running as it should be influenced by the legal culture and legal structure itself.

Keywords: Effectiveness, Early Marriage, Law

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan nikmat akal sehat, hingga peneliti bisa merampungkan skripsi yang berjudul "Efektivitas Ketentuan Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Jawa Timur)" dengan segala kemudahan yang diberikanNya. Shalawat juga salam harap selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, juga keluarga, para sahabat serta umatnya yang telah memberikan suri tauladan pada kehidupan. Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang sudah membantu, baik dalam penelitian juga penyusunan skripsi ini. Peneliti mengakui hanyalah sebatas manusia yang tidak lupat dari kesalahan, sehingga dalam penyusunan skripsi ini sangat terbantu atas bimbingan, arahan, motivasi dari beberapa pihak. Ucapan terima kasih ini peneliti utarakan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar, M. Ag. yang telah mengatur penyelenggaraan pendidikan, 6 penelitian, dan pengabdian Mahasiswa UIN Walisongo Semarang.

2. Dekan Fakultas Syariah juga Hukum :Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag.
3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Bapak Ismail Marzuki, M.A., Hk. serta Bapak Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam yang telah berkenan untuk saya jadikan sebagai tempat diskusi dan konsultasi.
4. Dr. Junaidi Abdillah M.Si. sebagai Pembimbing I juga Muhammad Shoim S.Ag., M.H. sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mamberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Keluarga biologis yaitu Ayah Drs. Slamet dan Ibu Sulistiani S.Sos serta kakak peneliti, yakni Ahmad Muzaki Sugihprayitno S.Ak sekeluarga yang tiada henti mendukung, mendoakan dan menjadi support sistem peneliti.
6. Sahabat sd tersayang Aisha Amelia Yasmin A.md. Kes., Amanita Muscaria Putri, S.Farm, Tharisha Zaskia Purvita, S.Tr.T, Diva Indah Rahmayani, S.KG, dan Salsabilla Kusuma Maulani, A.md.Tem serta Jihan Iffa Nabila, S.P
7. Sahabat seperjuangan Fajriyah Balkis Fatami, S.H., Ziyadatul Ula, S.H., Amalia Hamidah, S.H., dan Nilna Husnayain, S.H.
8. Sahabat kos yang selalu ada Karina Rizky Alkarim, S.Pd., Intan Nishful Laila, S.Ars., Miftahul Jannah, S.Gz

9. Berbagai pihak yang sudah membantu didalam penelitian skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak yang perlu diperbaiki, sehingga peneliti mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini**.**
10. Untuk diri saya sendiri yang telah kuat dalam pencapaian ini meskipun banyak masalah yang menghadapi tapi tetap gas.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**
PERSEMBAHAN ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
DEKLARASI ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vii**
ABSTRAK ..... **xiv**
ABSTRACT ..... **xv**
KATA PENGANTAR ..... **xvi**
DAFTAR ISI ..... **xix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xxii**
DAFTAR TABEL ..... **xxiii**
BAB I **2**
PENDAHULUAN **2**
A. Latar Belakang 2
B. Rumusan Masalah 15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 15
D. Tinjauan Pustaka 16
E. Metode Penelitian 22
F. Sistematika Penelitian 28
BAB II **30**

PERKAWINAN ANAK 30
A. Pengertian Efektivitas 30
D. Perkawinan Anak menurut Hukum Positif Indonesia 41
1. Dasar Hukum Perkawinan Anak menurut Hukum Positif 43
2. Syarat Perkawinan Anak menurut Hukum Positif 44
3. Asas-asas Perkawinan menurut Hukum Positif 46
E. Perkawinan Anak Menurut Hukum Islam 47
1. Dasar Hukum Perkawinan Anak 50
2. Syarat Perkawinan anak dalam Islam 50
F. Dampak dari Perkawinan Anak 51
1. Dampak terhadap hukum 51
2. Dampak psikologis juga biologis 53
G. Latar Belakang Munculnya perubahan Undang-undang no 1 tahun 1974 menjadi Undang-undang no 16 Tahun 2019 54
H. Teori Sistem Hukum Lawrance M. Friedman 63
BAB III 66
PERKAWINAN ANAK DI KUA KECAMATAN JOMBANG 66
A. Fungsi dan Tugas KUA Kecamatan Jombang 66
B. Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama Jombang 67
C. Demografi Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang 71
1. Letak KUA Kecamatan Jombang 71

2. Perkawinan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang 73
BAB IV 94
Efektivitas Ketentuan Usia Perkawinan Anak dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 94
A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Dini di KUA Kecamatan Jombang 94
B. Analisis Efektivitas Ketentuan Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Jombang 101
BAB V 121
PENUTUP 121
A. Simpulan 121
B. Saran-saran 122
DAFTAR PUSTAKA 124
LAMPIRAN 130
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 132

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1.1 Jumlah Pengajuan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Jombang 7

Gambar 3.1 Peta Kecamatan Jombang 72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan 9
Tabel 1.2 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Tahun 2022 12
Tabel 1.3 Usia Perkawinan Pertama Penduduk Wanita Tahun 2022 12
Tabel 2.1 Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang no 1 tahun 1974 59
Tabel 3.1 Jumlah Perkawinan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang..... 73
Tabel 3.2 Calon Mempelai Perkawinan Dini di KUA Kecamatan Jombang 81

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan cinta diantara suami juga istri yang merupakan implementasi dari sunnah Rasullullah SAW maka dari itu perkawinan menjadi suatu proses yang sangat esensial bagi kehidupan manusia karena dalam prosesnya perkawinan menjadi jalan untuk menyatukan dua insan manusia dalam ikatan yang sakral. Proses perkawinan bila dipahami lebih jauh maka di dalamnya tidak hanya sebagai sebuah sarana pembentukan keluarga tetapi juga menyangkut relasi atau hubungan manusia antar manusia, manusia dengan tuhannya dan yang terpenting menyangkut proses perkawinan yang sah di mata hukum sehingga proses perkawinan dianggap legal dan memenuhi syarat serta rukun-rukun yang ditetapkan oleh agama dan juga lembaga hukum yang menaunginya.[1] Sehingga pada hakikatnya proses perkawinan didalam hukum islam ialah akad yang amat kuat ataupun *mitśawan ghalidżan* menjadi representasi ketaatan

[1] Gede Surya Saputra, Ketut Sudiatmaka & I Nengah Suastika, "Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Mengenai Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)", *E-Journal Komunikasi Yustisia*, vol. 5, no. 3 (November, 2022); Ejournal.undiksha, 252-263.

seorang hamba terhadap perintah Allah, maka dari itu perkawinan merupakan ibadah yang mulia.[2]

Tuntutan perkawinan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia sejatinya telah dianalisis secara mendalam melalui teori hirarki Maslow, melalui teori tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan menjadi suatu konsep yang memenuhi 2 aspek dalam hirarki kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh Maslow yaitu kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar bagi umat manusia yang berkaitan dengan kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan dan termasuk di dalamnya kebutuhan seksualitas sebagai sebuah kebutuhan pokok yang harus disalurkan dengan cara-cara yang baik, maka dari itu kebutuhan fisiologis tersebut diakomodasi di dalam ikatan pernikahan yang sah secara agama dan hukum sehingga memiliki konsekuensi tanggung jawab di dalamnya agar manusia tidak terjerumus ke dalam zina. Kemudian kebutuhan atas cinta atau afiliasi yaitu sebuah konsep di dalam hirarki Maslow yang berakitan dengan kebutuhan manusia untuk merasa dimiliki, menerima kasih sayang, relasi, komunikasi dan memiliki kehangatan kekeluargaan sehingga perkawinan menjadi cara manusia untuk memenuhi kebutuhan afiliasi tersebut.[3]

---

[2] Nur Akifah Janur dan Nasriah, "Analisis Hukum Islam dalam Pemberian Dispensasi Nikah dengan Alasan Hamil", *Jurnal Qisthosia : dan Hukum,* vol. 3, no.2 (Desember, 2022); Moraref.Kemenag, 126-138

[3] Nur Ihsanty, "Perceraian dalam Prespektif Hirarki Kebutuhan Maslow dan Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Ilmiah : Widya Borneo,* vol. 4, no.2 (2021); researchgate.net, 109-125

Perkawinan menjadi konsekuensi logis bagi manusia dalam menyempurnakan agama serta menjadi jalan guna memenuhi kebutuhan fisiologis dan afiliasinya, melalui perkawinan pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilakukan secara bertanggungjawab dan legal secara hukum. Melalui perkawinan juga pemenuhan kebutuhan tersebut memberikan masing-masing pasangan sebuah tanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap pasangannya. Maka dari itu perkawinan menurut hukum Islam ialah akad ataupun perjanjian yang mengukuhkan (menghalalkan) hubungan seksual diantara seorang laki-laki juga seorang perempuan guna menciptakan kehidupan berkeluarga yang bahagia, penuh dengan damai, keselarasan emosi dalam satu kesatuan. jalan yang diridhai Allah SWT.[4] Maka dari itu pernikahan merupakan suatu anjuran agama guna menghalalkan suatu hubungan diantara laki-laki juga perempuan sebagaimana firman Allah SWT didalam Q.S. An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن

يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

"*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan*

[4] Wisman, Abdul Fatakh, *Hukum Islam integralisasih Hukum Islam dalam Tata Hukum Progresif di Indonesia,* (Cirebon: Nurati Press, 2015), cet ke-1, 214

perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."(Q.S. 26 [An-Nur] : 32) [5]

Memahami ayat tersebut secara tekstual maka dapat dipahami bahwa melangsungkan pernikahan merupakan suatu anjuran khususnya bagi laki-laki juga perempuan yang belum mendapat pasangan hingga pernikahan juga merupakan suatu bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT. Apabila kita melihat lebih jauh guna memahami ayat tersebut, Sayyid Qutb memberikan pendapat bahwa ayat tersebut merupakan suatu perintah untuk umat Islam guna melangsungkan pernikahan dan suatu ketidakcukupan seharusnya tidak menjadi penghalang bagi seorang muslim untuk melangsungkan pernikahannya selama calon mempelai sanggup untuk melangsungkan pernikahan tersebut dan melalui ayat tersebut juga Allah SWT menjamin rezeki bagi hambanya yang menikah serta memilih jalan yang suci dan terhormat. [6]

Perkawinan sebagai sebuah jalan yang terhormat dan suci saat ini menghadapi sebuah tantangan berupa fenomena perkawinan anak yang belum sama dengan ketentuan perundang-undangan, fenomena ini pada umumnya terjadi

---

[5] Al-Qur'an Indonesia, QS. An-nur (26) ayat 32

[6] Winceh Herlena dan Muh Muads Hasri "*Tafsir QS. An-Nur 24:32 tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)", Jurnal Tafsere*, vol. 8, no. 2 (2020); Journal3.uin-alauddin, 1-16

disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor dorongan keluarga, faktor ekonomi hingga perkawinan yang disebabkan oleh kehamilan di luar perkawinan yang sah atau *married by accident.* Sejatinya pemerintah telah memiliki batasan usia calon mempelai sebelum perkawinan berlangsung yaitu berdasarkan ketentuan undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan Undang-undang terdapat rentang usia minimum yang harus diikuti oleh pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan dimana berdasarkan undang-undang itu mempelai pria juga wanita minimal telah berusia 19 tahun.[7] Pembatasan usia perkawinan ini memiliki tujuan guna mencegah adanya perkawinan pada anak-anak yang belum memiliki kematangan secara emosional dan fisik serta ketidaksiapan secara ekonomi dalam proses berumah tangga.

Permasalahan perkawinan anak yang cukup tinggi dihadapi oleh berbagai daerah tidak terkecuali di daerah Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. Fenomena perkawinan anak di Kabupaten Jombang disebabkan oleh berbagai faktor sehingga mendorong angka permintaan dispensasi pernikahan cukup tinggi. Data dispensasi kawin di pengadilan Agama Jombang sebagai grafik berikut :

---

[7] Gede Surya Saputra, Ketut Sudiatmaka & I Nengah Suastika, "Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Mengenai Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)", *E-Journal Komunikasi Yustisia*, vol. 5, no. 3 (November, 2022); Ejournal.undiksha, 252-263.

Grafik 1.1 Jumlah Pengajuan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Jombang

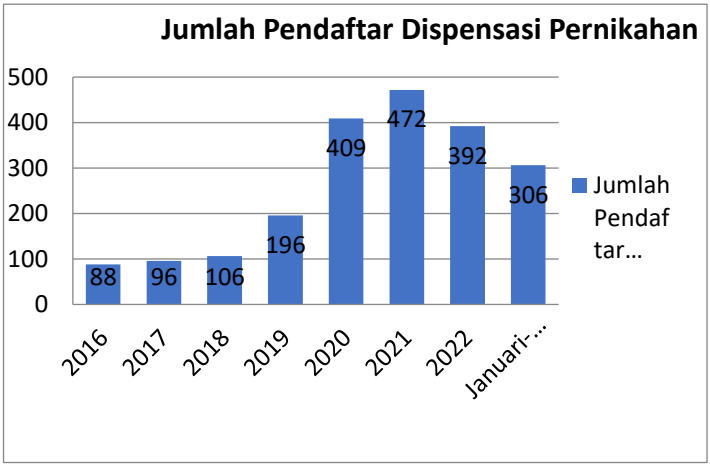

Sumber : Pengadilan Agama Jombang

Grafik 1.1 menunjukkan perbandingan jumlah pendaftar dispensasi pekawinan sebelum dan setelah terjadinya perubahan usia minimum pekawinan didalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 terkait Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Di tahun 2016-2019 sebelum undang-undang tersebut di sahkan jumlah pendaftar dispensasi cenderung sedikit dengan kenaikan yang tidak signifikan tetapi pasca tahun 2019 setelah terjadi perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan terjadi lonjakan pendaftar dispensasi perkawinan secara signifikan. Bahkan setahun pertama setelah terjadi perubahan undang-undang

pekawinan angka pendaftar dispensasi perkawinan di pengadilan agama Jombang meningkat hingga lebih dari 100 persen. Kemudian di tahun-tahun berikutnya jumlah pendaftar dispensasi perkawinan menunjukkan angka yang fluktuatif dan saat ini sedang mengalami trend penurunan meskipun belum cukup signifikan.

Tingginya jumlah pendaftar dispensasi perkawinan menunjukkan adanya permasalahan dalam penegakkan hukum serta pengawasan terhadap implementasi Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 terkait Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hingga terjadi sebuah *gap implementation* atau kebijakan yang berjalan tidak sesuai sebagaimana mestinya.

Adanya kenaikan jumlah pendaftar dispensasi perkawinan menunjukkan peran Undang- undang nomor 16 Tahun 2019 terkait Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan kurang efektif dalam menyelesaikan fenomena perkawinan dini di Kabupaten Jombang. Ketidakefektifan ketentuan undang-undang perkawinan itu didasarkan pada faktor kesadaran juga ketaatan hukum masyarakat yang masih rendah terhadap batasan usia perkawinan serta rendahnya kesadaran dalam menataati nilai agama dan masyarakat yang memunculkan fenomena kehamilan diluar perkawinan yang menjadi latar belakang terjadinya perkawinan dini di kabupaten Jombang sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan

Tahun	Jumlah Perkara	Hamil	Tidak Hamil
2021	472	132	340
2022	392	167	225

Sumber : Pengadilan Agama Jombang

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa alasan pengajuan dispensasi yang disebabkan oleh kehamilan diluar perkawinan jadi salah satu faktor dominan yang jadi dasar banyaknya jumlah pengajuan dispensasi perkawinan di Kabupaten Jombang, bahkan jumlah pengajuan disebabkan kehamilan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang menyebabkan presentase dispensasi perkawinan akibat kehamilan mencapai angka 43% dari total perkara pengajuan dispensasi pada tahun 2022. Sedangkan alasan pengajuan selain hamil diluar perkawinan disebabkan karena keinginan diri sendiri serta saling mencintai agar terhindar dari zina, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.

Rendahnya ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat kabupaten Jombang tidak hanya terletak pada perkawinan usia dini semata, tetapi juga ketaatan terhadap nilai agama dan nilai masyarakat yang masih cukup rendah sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan akibat suatu insiden (*married by accident*). Maka dari itu rendahnya ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat berimplikasi

pada jalannya budaya hukum (*legal culture*) yang tidak maksimal pula hal ini disebabkan kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi dan juga merubah budaya hukum itu sendiri sebagaimana Friedman menyebutkan bahwa budaya hukum sebagai "*It is the element of social attitude and value."*[8] atau budaya hukum bagai elemen perilaku serta nilai yang ada di masyarakat juga mempengaruhi budaya hukum itu sendiri. Sehingga ketika budaya hukum masyarakat luas (*external legal culture*) tidak mendukung jalannya suatu produk hukum dalam mengatur masyarakat hal tersebut akan memunculkan *legal gap* atau terjadi ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dan realitas hukum di dalam masyarakat.

Faktor lain yang menyebabkan banyaknya kasus perkawinan anak di kabupaten Jombang ialah munculnya celah hukum dari undang-undang no 16 tahun 2019 mengenai perkawinan yang memungkinkan perkawinan dini itu terjadi. Celah hukum itu muncul didalam undang-undang no 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 2 berisi "dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-

[8] Farida Sekti Pahlevi, "*Pemberantasan Korupsi di Indonesia* : Prespektif Legal System Lawrence M. Friedman", *Jurnal El*-Dusturie*,* vol. 1, no.1 (Juni, 2022); jurnal.iainponorogo, 23-42

bukti pendukung lainnya"[9] ayat tersebut membawa konsekuensi bahwa batasan usia perkawinan menjadi tidak mengikat secara mutlak dan perkawinan anak masih dapat dilakukan selama mendapatkan dispensasi dari pengadilan tanpa adanya sanksi terhadap perbuatan perkawinan anak tersebut. Sehingga fenomena perkawinan anak khususnya di kabupaten Jombang tidak akan terselesaikan karena substansi hukum yang masih memungkinkan praktik perkawinan anak tanpa adanya konsekuensi hukum dari praktik tersebut.

Fenomena perkawinan anak di Kabupaten Jombang pasca perubahan batas usia perkawinan yang malah menunjukkan trend kenaikan juga disebabkan oleh sturuktur hukum yang belum bekerja secara optimal dikarenakan kurangnya kesadaran dalam menegakkan hukum serta peyalahgunaan wewenang. Struktur hukum disini berkaitan dengan lembaga-lembaga hukum yang menjadi pelaksana, pengawas dan penegak ketentuan hukum yang berlaku seperti KUA. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh lembaga hukum adalah kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan anak melalui sosialisasi dan edukasi, hal ini berdampak pada kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan perkawinan dan langkah pencegahan perkawinan anak di kalangan masyarakat.

---

[9] Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Persoalan perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Jombang juga tidak lepas dari kepadatan penduduk yang tinggi dan usia perkawinan pertama perempuan yang masih cukup muda sebagaimana bisa ditinjau didalam tabel berikut :

Tabel 1.2 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Tahun 2022

No	**Jumlah Penduduk**	**Tahun**	**Laki-Laki**	**Perempuan**
1	1.359.861	2022	685.510	674.351

Sumber : BPS Kabupaten Jombang 2023[10]

Tabel 1.3 Usia Perkawinan Pertama Penduduk Wanita Tahun 2022

No	Kecamatan	<20 Tahun	21-25 Tahun	26-30 Tahun
1	Mojoagung	101	297	114
2	Jombang	90	400	377
3	Diwek	60	468	271
4	Kesamben	76	202	76
5	Wonosalam	91	84	22
6	Bareng	59	269	67

Sumber : BPS Kabupaten Jombang 2023[11]

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa rasio pengajuan dispensasi perkawinan terhadap jumlah

[10] BPS Kabupaten Jombang, *Kabupaten Jombang dalam Angka 2023* (Jombang: BPS Kabupaten Jombang), 120

[11] *Ibid., 120.*

penduduk di Kabupaten Jombang pada tahun 2022 mencapai 3.469 artinya dari 3.469 terdapat 1 pengajuan dispensasi perkawinan. Kemudian bila melihat tabel 3 kecamatan Jombang menjadi kecamatan dengan perkawinan pertama penduduk wanita berusia kurang dari 20 tahun terbanyak ke 3 setelah kecamatan Wonosalam dan kecamatan Mojoagung. Sedangkan untuk usia >25 mayoritas menikah di usia matang dikarenakan masih bekerja untuk menafkahi orang tua serta masih belum siap unttuk menikah dikarenakan masih ingin menikmati masa muda melajang.

Peningkatan jumlah perkawinan anak di Kecamatan Jombang menjadi fenomena yang menunjukkan bahwasanya implementasi Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 terkait Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan belum efektif juga berjalan sebagaimana mestinya, peningkatan usia minimum perkawinan perempuan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun nyatanya tidak memberi dampak yang cukup signifikan di Kabupaten Jombang khususnya di Kecamatan Jombang karena pada realitanya angka perkawinan anak masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum perubahan undang-undang perkawinan itu. Melihat permasalahan tingginya angka perkawinan anak di Jombang melalui analisis pendekatan Lawrence M. Friedman ketidakefektivan usia perkawinan didalam ketentuan undang-undang nomor 16 tahun 2019 mengenai perkawinan terdiri dari tiga variabel utama yaitu yang

pertama, variabel substansi hukum yang berkaitan dengan produk hukumnya itu sendiri ialah undang-undang nomor 16 tahun 2019 terkait perkawinan. Terdapat celah hukum didalam ketentuan tersebut yang memungkinkan perkawinan dini untuk terjadi selama mendapatkan dispensasi dari pengadilan tanpa adanya sanksi yang tegas secara hukum bagi pelaku perkawinan anak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan struktur hukum atau lembaga penegak hukum yang belum optimal dalam mensosialisasikan serta mengedukasi masyarakat tenang perkawinan dini dan variabel ketiga berkaitan dengan budaya hukum, variabel ini berhubungan dengan tingkat kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku masih rendah serta budaya pergaulan bebas yang semakin marak terjadi sehingga memunculkan fenomena *married by accident* atau perkawinan disebabkan suatu insiden seperti kehamilan diluar perkawinan.

Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang tersebut dan temuan awal terhadap efektivitas implementasi undang-undang nomor 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan membuat peneliti antusias guna melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Ketentuan Usia Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur)". Alasan peneliti tertarik untuk melakukan riset terkait topik penelitian tersebut disebabkan peneliti ingin mengeksplorasi lebih dalam lagi mengenai fenomena serta realitas implementasi kebijakan tentang batasan usia

perkawinan di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dengan menggunakkan pendekatan teori Lawrence M. Friedman sehingga menghasilkan pembahasan serta analisis yang mendalam terhadap topik yang sedang diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka inti dpermasalahain dalam penelitan ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Jombang?
2. Bagaimana efektivitas ketentuan usia perkawinan diddalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 di wilayah KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pokok permasalahan didalam penelitan ini ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Jawa Timur
2. Mengetahui efektivitas ketentuan usia perkawinan anak dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 di wilayah KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Jawa Timur.

Dengan terdapat tujuan penelitian yang hendak diraih didalam penelitian, diharapkan penelitian ini akan membawakan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Peneliti berharap dengan adanya tulisan ini, lebih bermanfaat bagi pembaca dan semoga lebih paham pengetahuannya tentang pemberlakuan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap usia perkawinan dini

2. Manfaat Praktis

   Peneliti berharap semoga tulisan ini dapat sebagai sumber rujukan atau pertimbangan bagi masyarakat yang hendak memilih pasangan hidup atau mempertimbangkan lagi dalam mencapai perkawinan dini

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum peneliti melakukan studi penelitiannya lebih lanjut maka peneliti berupaya melakukan kegiatan eksplorasi, melakukan penggalian informasi serta pengayaan terhadap berbagai literatur khususnya penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui kegiatan eksplorasi ini peneliti berharap dapat menemukan berbagai literatur penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti khususnya berkaitan dengan efektivitas implementasi kebijakan perkawinan dengan tujuan menemukan prespektif serta paradigma baru dari penelitian terdahulu sebagai upaya membandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Skripsi Rudiana tahun 2020 dengan judul "Persepsi Masyarakat tentang Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Cisait Muncang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang

Provinsi Banten)" dalam penelitian ini penulis berfokus pada presepsi atau pendapat masyarakat terhadap fenomena pernikahan dini yang terjadi di kelompok masyarakatnya. Permasalahan pernikahan dini terjadi akibat beberapa faktor seperti lingkungan yang berkaitan dengan adat istiadat, terjadinya kehamilan di luar pernikahan dan dorongan orang tua. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat celah hukum dalam pelaksanaan pernikahan usia dini yang mana pernikahan dini secara undang-undang memang tidak dianjurkan tetapi memungkinkan untuk dilakukan, penelitian ini juga menunjukkan bahwa terjadi ketidaksingkronan hukum karena dasar aturan pernikahan berdasarkan undang-undang pernikahan menetapkan batas usia minimum pernikahan yaitu laki-laki berusia minimal 19 tahun juga perempuan berusia minimal 16 tahun namun begitu dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 mengenai perlindungan anak kategori anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun sehingga undang-undang perkawinan tidak mencegah terjadinya pernikahan usia dini khususnya bagi perempuan karena batasan usia minimum tidak sesuai dengan kategori anak-anak berdasarkan ketentuan hukum perlindungan anak.[12]

Skripsi Maulidah Aulia tahun 2021 berjudul "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam Meminimalisir Angka Nikah di Bawah

[12] Rudiana, *Persepsi Masyarakat tentang Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Cisait Muncang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten),* Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2020.

Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember)" dalam kajiannya peneliti melakukan analisis efektivitas penerapan hukum dengan menggunakkan pendekatan pengukuran efektivitas hukum Soejono Soekanto dengan indikator yaitu berupa hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana, fasilitas, masyarakat juga kebudayaan. Berdasarkan indikator yang telah ditetapkan penulis melakukan kesimpulan bahwasannya penerapan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah efektif karena kepatuhan serta pelaksanaan kebijakan oleh implementor telah sesuai dengan tujuan serta sasaran yang diharapkan oleh kebijakan itu sendiri.[13]

Skripsi Saffira Wahyu Septiana tahun 2020 berjudul "Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan" Penelitian ini berupaya mendapatkan implementasi kebijakan melalui pendekatan normatif-empiris dan berfokus pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta dampak dari penerapan kebijakan tersebut. Implementasi Undang-Undang No 16 tahun 2019 terkait Perubahan Atas Undang-Undnag Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan di Kecamatan Pacitan kurang efektif hal ini disebabkan oleh dua faktor pertama, ketidakberhasilan implementor kebijakan yaitu KUA

[13] Maulidah Aulia, *Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam Meminimalisir Angka Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember)*, Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2021.

sebagai pelaksana kebijakan tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup dalam melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut khususnya berkaitan dengan kegiatan pencegahan seperti sosialisasi, penyuluhan dan komunikasi kepada masyarakat. Minimnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh KUA membuat satu orang penyuluh bertanggungjawab atas 3 hingga 4 desa. Faktor kedua yaitu berkaitan dengan sasaran kebijakan. Masyarakat serta kelompok anak yang menjadi sasaran kebijakan tidak memiliki pengetahuan serta kesadaran yang cukup terkait permasalahan pernikahan dini sehingga grafik pernikahan dini di Kecamatan Pacitan cenderung masih tinggi.[14]

Jurnal yang ditulis Anna Latifatul, dkk. Berjudul "Pernikahan Dini di Indonesia : Faktor dan Peran Pemerintah (Prespektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak)". Melalui kajian ini penulis melakukan analisis prespektif hukum terhadap pernikahan dini, kemudian faktor pendorong terjadinya pernikahan dini juga peran pemerintah dalam menangani fenomena pernikahan dini. Penulis menunjukkan dimensi hukum serta peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berupaya mencegah terjadinya pernikahan dini bahkan melindungi anak-anak dari terjadinya pernikahan dini tetapi proses pengawasan serta penegakan hukumnya

[14] Saffira Wahyu Septiana, *Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,* Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2020.

cenderung lalai sehingga membuat banyak celah yang bisa digunakkan untuk melaksanakan pernikahan dini. Kemudian faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan dini seperti hambatan ekonomi orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup anak, rendahnya pendidikan serta pengetahuan masyarakat yang mempengaruhi pola pokir, faktor adat-istiadat seperti perjodohan, dan pergaulan bebas yang berujung pada fenomena *married by accident.* Maka dari itu pemerintah memainkan peranan kunci dalam menjamin keseriusan menghadapi permasalahan fenomena pernikahan dini.dengan memperketat peraturan perundang-undangan baik dalam penyusunan perundang-undangan yang berpihak pada perlindungan anak, memperkuat pengawasan dan penegakkan hukum.[15]

Jurnal yang ditulis oleh Ita Anggreni, dkk. Berjudul "Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pernikahan Dini di Kementerian Agama Kabupaten Wajo" Penelitian ini menghasilkan pembahasan berupa permasalahan implementasi kebijakan pernikahan yang belum maksimal sehingga menyebabkan banyaknya kasus pernikahan dini di Kabupaten Wajo. Permasalahan implementasi tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan lembaga yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan dalam merealisasikan serta melakukan penegakkan kebijakan yang telah ada maka dari itu meskipun harapan serta

[15] Anna Latifatul Muntamah, Dian Latifiani & Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini di Indonesia : Faktor dan Peran Pemerintah (Prespektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak)", *Jurnal Widya Yuridika*, vol. 2, no. 1 (Juni, 2019); Researchgate.net, 1-12

keinginan masyarakat sangat kuat dalam mendukung kebijakan pencegahan pernikahan dini tetapi dalam pelaksanaannya lembaga yang diharapkan mampu melaksanakan kebijakan cenderung tidak mampu dalam melaksanakan serta mencapai target sasaran yang diharapkan oleh kebijakan tersebut.[16]

Pada jurnal lain yang ditulis oleh Gede Surya Saputra, dkk. Berjudul "Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengenai Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)" Berdasarkan penelitian ini penulis menjabarkan mengenai pelaksanaan undang-undang perkawinan beserta akibat hukum perkawinan usia dini. Meskipun pernikahan dini tidak dianjurkan oleh undang-undang tetapi pelaksanaanya tetap bisa dilakukan selama calon mempelai memiliki surat dispensasi dari pengadilan setempat, permasalahan lain yang umum ditemui sebagai upaya melaksanakan pernikahan dini tanpa memerlukan surat dispensasi adalah dengan proses pemalsuan umur sehingga dengan demikian pernikahan dini dapat terjadi tetapi perkawinan tersebut dianggap tidak legal karena tidak memiliki jaminan hukum sehingga kedepannya apabila terjadi perceraian lembaga peradilan akan menolak pengajuan tersebut selain itu, akibat hukum terhadap pernikahan di bawah umur ialah terhadap status

[16] Ita Anggreni, Syamsiar, & Sitti Aminah, "Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pernikahan Dini di Kementerian Agama Kabupaten Wajo". *Jurnal Ada Na Gau : Public Administration,* vol. 3, no. 2 (Desember, 2022); ojs.univprima, 1049-1054

perkawinannya, terhadap status anak, terhadap status harta kekayaan pada perkawinan serta terhadap anak yang dapat dispensasi kawin.[17]

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan sebuah penelitian. Sehingga didalam penelitian ini menggunakan beberapa metode supaya memperoleh data objektif dan akurat. Metode-metode yang dipakai didalam di penelitian ialah :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Jenis penelitian yang ditulis termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang belum bisa dicapai dengan memakai prosedur-prosedur statistik atapun cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).[18] Lebih lanjut, penelitian kualitatif merupakan suatu cara atau metode yang dilakukan dengan cara memahami dan melakukan eksplorasi mengenai suatu makna dari sejumlah individu atau kelompok orang dan berasal dari

---

[17] Gede Surya Saputra, Ketut Sudiatmaka & I Nengah Suastika, "Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Mengenai Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)", *E-Journal Komunikasi Yustisia*, vol. 5, no. 3 (November, 2022); Ejournal.undiksha, 252-263.

[18] V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 6.

masalah sosial atau kemanusiaan.[19] Sedangkan dalam penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan empiris dengan terjun langsung ke lapangan untuk observasi, mewawancarai subjek dan sebagainya. Maka dari itu didalam penelitian ini, penulis mengumpulkan sumber data dari narasumber tentang perkawinan anak di Kecamatan Jombang Jawa Timur untuk dianalisis kembali dan dijadikan kesimpulan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan tiga macam data yang terdiri atas bahan hukum primer, hukum sekunder, juga hukum tersier.

a. Bahan hukum Primer

Ialah suatu data untuk mendapatkan informasi dan data-data tentang faktor-faktor perkawinan dini serta keefektifan undang-undang nomor 16 tahun 2019 dari narasumber pihak KUA Kecamatan jombang juga beberapa masyarakat di kecamatan Jombang Jawa Timur.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan data yang didapat peneliti dari bermacam sumber yang sudah tersedia secara tidak langsung dan mampu memberikan tambahan terhadap

[19] Jhon W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), cet ke-2, 4.

sumber data primer atau disebut dengan data pendukung objek penelitian.[20] Sumber hukum sekunder didalam penelitian ini merupakan buku yang terakit atas perkara perkawinan dini, seperti halnya: jurnal, artikel, juga beberapa karya tulis yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung, bahan hukum primer juga hukum sekunder yang memberikan pemahaman atas bahan hukum lainnya. Seperti kamus dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu :

a. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data melewati obrolan yang dijalankan dengan tujuan tertentu, diantara dua pihak ataupun lebih[21]. Percakapan itu dijalankan oleh dua belah pihak ialah pewawancara yang mengutarakan pertanyaan serta yang diwawancarai yang mengutarakan jawaban dari pertanyan itu secara terstruktur yang sudah direncanakan sebelumnya. Wawancara digunakan sebagai mencari atau memperoleh data lebih mendalam seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan

---

[20] Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 155.

[21] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*,(Surakarta: Pustaka Cakra, 2014), 124

yang sebelumnya tidak diketahui dan tidak bisa didapatkan melalui observasi, sesuai dengan tujuan wawancara itu sendiri.[22]

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang menghendaki peneliti untuk melakukan pengumpulan, pencarian dan menelaah sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian, seperti peta, jumlah dan data penduduk; grafik, gambar, surat-surat, foto dan akta. [23]

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses melakukan eksplorasi serta melakukan penyusunan secara runtut dan terukur terhadap data yang telah dikumpulkan sebelumnya melalui pengumpulan data wawancara, observasi, studi dokumen lalu diorganisir menjadi beberapa kategori, menyusun ke dalam pola dan melakukan penjabaran menjadi bentuk unit-unit sehingga data yang diperoleh lebih muda dipahami oleh peneliti

---

[22] Sandjaja dan Albertus Heriyanto, Panduan Penelitian, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), Cetakan ke-6, 143

[23] Jhon W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), cet ke-2, 255.

maupun orang lain.[24] Lebih lanjut Menurut Susan Stainback analisis data menjadi langkah yang sangat krusial dalam proses penelitian kualitatif. Analisis data menjadi cara bagi peneliti untuk mengetahui korelasi serta konsep yang terdapat di dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan kaji kembali.[25] Maka dari itu analisis data dalam penelitian ini yaitu:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Pada tahapan pengumpulan data peneliti akan dihadapkan dengan jumlah data yang beragam dan banyak sehingga diperlukan suatu proses untuk memudahkan peneliti maupun orang lain untuk membaca serta menganalisis data yang telah dikumpulkan. Maka dari itu proses reduksi data merupakan suatu proses pencatatan data-data penting, merangkum dan memilah data-data pokok yang memfokuskan peneliti terhadap data inti serta pokok sehingga dapat memberikan gambaran data yang lebih jelas.[26]

b. Penyajian Data (*Data Display*)

---

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), cet ke-4, 320.

[25] *Ibid*, 319.

[26] *Ibid.,* 323.

Proses penyajian data merupakan proses yang dilakukan guna memudahkan peneliti dalam memahami fenomena apa yang terjadi berdasarkan data yang telah disajikan sehingga dapat membantu peneliti dalam merencanakan langkah selanjutnya. Penyajian data bisa dijalankan didalam bentuk tabel, grafik, chart juga bentuk lainnya yang memungkinkan peneliti untuk memahami data yang telah terorganisir dalam pola-pola hubungan. [27]

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan serta verifikasi ialah tahapan terkahir dari proses analisis data yang mana di tahapan ini peneliti akan merumuskan kesimpulan awal berdasarkan hasil temuan dan masih bersifat sementara hingga dapat diverifikasi kembali melalui bukti-bukti yang kuat saat verifikasi, setelahnya kesimpulan yang diajukan akan menjadi kesimpulan akhir. Maka dari itu kesimpulan dalam penelitian kualitatif memungkinkan untuk menjawab rumusan masalah tetapi juga memungkinkan untuk

[27] *Ibid., 325*

tidak menjawab karena rumusan masalah bersifat sementara sedangkan penelitian akan berkembang selama peneliti melakukan penelitian di lapangan.[28]

F. Sistematika Penelitian

Agar pembahasan yang dibuat rinci dan jelas untuk dipahami maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab ialah :

Bab pertama ialah Pendahuluan. bab ini memuat gambaran umum mengenai penelitian yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian juga sistematika penulisan.

Bab kedua ialah pembahasan umum tentang perkawinan anak. Dalam bab ini dijabarkan terkait perkawinan anak pengertian efektivitas, perkawinan anak menurut Hukum Internasional, Perkawinan anak menurut Hukum Positif Indonesia, perkawinan anak menurut hukum islam, dampak dari perkawinan anak, yang melatar belakangi munculnya perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang Perkawinan anak di KUA kecamatan Jombang serta data yang didapat di lapangan. Didalam bab ini memuat gambaran umum terkait

[28] *Ibid., 329*

Pengadilan Agama Jombang, demografi KUA Kecamatan Jombang, dan contoh kasus permohonan dispensasi kawin yang diterima serta indikator dalam penulisan penelitian.

Bab keempat ialah bab analisis. Didalam bab ini menjawab rumusan masalah terkait faktor yang jadi pengaruh adanya perkawinan dini juga efektivitas ketentuan usia perkawinan didalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 di KUA Kecamatan Jombang.

Bab kelima ialah penutup. Dalam bab ini memuat simpulan dari jawaban permasalahan, serta saran.

BAB II
PERKAWINAN ANAK

A. Pengertian Efektivitas

Dalam konteks hukum, efektivitas mengacu pada kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsi, atau operasi suatu organisasi atau entitas tanpa adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Dengan kata lain, efektivitas hukum dapakt dikatakan yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum juga terkait dengan validitas hukum. Validitas hukum menunjukkan bahwa norma-norma hukum mengikat dan bahwa orang harus berperilaku sesuai dengan apa yang diharuskan oleh norma-norma tersebut. Sementara itu, efektivitas hukum menunjukkan bahwa orang benar-benar mengikuti dan menerapkan norma-norma hukum sebagaimana mestinya.[1]

Tujuan hukum adalah mencapai kedamaian serta mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, efektivitas hukum ialah menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut. Salah satu aspek terpenting dalam memastikan keberlakuan hukum di masyarakat adalah dengan memahami dan mengidentifikasi efektivitas hukum yang berlaku. Efektivitas hukum di masyarakat dapat menjadi

---

[1]Sabian Usman,*Dasar-Dasar Sosiologi*(Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), 12

indikator untuk menilai apakah ada kesenjangan antara apa yang tertulis dalam undang-undang (*law in book)* dengan apa yang terjadi di masyarakat (*law in society).* Jika efektivitas hukum dikatakan tinggi, maka hukum dianggap berlaku secara menyeluruh dan konsisten. Namun, jika efektivitas hukum dikatakan rendah, maka terjadi kesenjangan antara apa yang diatur dalam undang-undang dan kenyataan di lapangan, yang berdampak pada ketidakterpenuhannya tujuan dari aturan hukum.[2]

Kepastian hukum mengharuskan kita merumuskan aturan-aturan hukum yang berlaku secara umum. Berarti bahwa aturan-aturan tersebut harus ditegakkan dengan tegas. Dengan demikian, hukum harus dipahami dengan jelas oleh seluruh masyarakat. Hukum terdiri dari aturan-aturan yang ditetapkan untuk peristiwa masa kini dan masa mendatang, dan aturan-aturan ini berlaku secara luas. Selain memastikan kepastian dan keadilan, hukum juga memiliki nilai kegunaan. Ini berarti bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kepentingan mereka tidak dirugikan dalam batas yang wajar.[3]

Dalam menilai efektivitas hukum, terdapat dua aspek: preventif dan represif. Aspek preventif terlihat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, jika

---

[2] Ahadi, L. M. A. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum". *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110-127.

[3] Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) 40

peraturan seperti UU Cipta Kerja mengalami perubahan, hal ini dapat membingungkan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan harus presisi agar efektivitasnya terjaga. Selanjutnya, dalam aspek represif, penggunaan metode omnibus law harus didasari oleh alasan dan kebutuhan hukum. Sebaiknya ada syarat-syarat atau parameter yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus law. Hal ini akan membantu menghindari situasi di mana undang-undang dipaksakan dibentuk dengan metode tersebut tanpa mempertimbangkan relevansi hukum, sehingga mengakibatkan cacat formil.

Oleh sebab itu, Efektivitas merupakan konsep yang penting dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam pekerjaan, pendidikan, organisasi, maupun kehidupan pribadi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip efektivitas, kita dapat mencapai tujuan dengan lebih baik dan menghasilkan manfaat yang maksimal.

B. Pengertian Dispensasi kawin

Dari segi etimoligi, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata. "Pengecualian" yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban

atau larangan.[4] Dan perkawinan (kawin) adalah ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

Mengenai penerapan UU No. 1 tahun 1974, Pasal 7 ayat (1), kasus pengecualian yang disebutkan di sini merupakan pengecualian yang diberikan oleh pengadilan agar perkawinan dapat berlangsung, meskipun salah satu atau keduanya, mempelai pria atau mempelai wanita, belum mencapai usia minimum untuk memasuki dunia perkawinan.

Dispensasi merupakan kelonggaran untuk hal yang khusus dari ketentuan undang-undang. Sedangkan pengertian dispensasi dalam kamus hukum yang dikarang oleh Sudarsono makna dispensasi ialah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari segala larangan atau kewajiban. Hal yang sama juga disampaikan oleh C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon. Dispensasi yang dimaksudkan disini ialah pengecualian terhadap penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan

---

[4]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (*Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) 335.

dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.[5]

Di Indonesia, perkawinan atau nikah sudah diatur dengan undang-undang. Salah satunya adalah pengaturan usia atau batasan usia di mana seseorang boleh menikah. Namun, dalam situasi darurat, perkawinan dapat diperbolehkan sesuai dengan berbagai persyaratan dan prosedur khusus yang telah ditetapkan di peraturan perundang-undangan.

C. Perkawinan Anak Menurut Hukum Internasional

Perkawinan anak merupakan isu global yang serius dan menjadi perhatian utama dalam hukum internasional. Perkawinan anak secara internasional merujuk pada perkawinan di mana salah satu atau kedua pasangan yang menikah berusia di bawah 18 tahun.[6] Hal ini merupakan pelanggaran hak anak, karena berdasarkan deklarasi hak asasi manusia PBB 1948 dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), usia minimal menikah bagi perempuan adalah 18 tahun dan 21

---

[5] Lia Amaliya, "Dispensasi Kawin Dibawah Umur Sebelum dan Pasca Revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1074 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karawang)", *Jurnal Prosisidng Konferensi Nasional* Penelitian dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang, vol. 1, no. 1, E-ISSN : 2798-258.

[6] International Center for Research on Women*, Child Martiage in South Asia: Realities, Responses and The Way Forward*, 2013, 3

tahun untuk laki-laki. Selain itu, perkawinan anak juga merenggut masa depan cerah anak dengan menghentikan pendidikan, membatasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta meningkatkan risiko kekerasan dan kemiskinan. Hal ini menghambat kemajuan bangsa dalam mencapai kesetaraan gender, pendidikan berkualitas, dan kesehatan masyarakat yang optimal. Perkawinan anak berisiko bagi kesehatan anak perempuan. Sesuai dengan konvensi hak Anak, pasal 24 ayat 3, negara diwajibkan untuk mengambil tindakan efektif guna menghapuskan praktik tradisional yang berdampak pada kesehatan anak-anak. Masalah kesehatan seksual dan reproduksi terkait dengan perkawinan anak karena sering kali disebabkan oleh kurangnya informasi dan pendidikan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. Ketidakpedulian negara dalam memberantas perkawinan anak merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak. Hal ini menunjukkan pengabaian terhadap hak asasi fundamental anak, seperti hak non-diskriminasi, hak hidup,hak kelangsungan hidup, dan hak perkembangan. Konvensi Hak Anak berperan sebagai penegak keadilan dan pelindung hak anak di dunia. Diakui sebagai salah satu sumber hukum internasional terkuat, Konvensi ini melampaui kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Menurut Badan Dunia Anak atau *United Nations Children's Fund* (UNICEF), Konvensi Hak Anak adalah konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang paling komprehensif dalam menguraikan dan

mengakui instrumen-instrumen hak asasi manusia dalam sejarah perkembangan organisasi internasional**.**

1. Ketentuan Konvensi Hak Anak yang Menyingung Tentang Perkawinan Anak

   Ketentuan Konvensi Hak Anak yang Menyingung Tentang Perkawinan Anak (Silvade-Alwis, 2008):

   a. Pasal 1: seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun kecuali menurut undang-undang tang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.
   b. Pasal 2: kebebasan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacar, kelahiran atau status lain yang ada pada diri anak atau orang tua anak atau wali hukum anak.
   c. Pasal 3: dalam semua tindak mengenai anak…, kepentingan-kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
   d. Pasal 6: menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak sampai pada jangkauan maksimum.

e. Pasal 12: hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat secara bebas dalam segala permasalahan yang menyangkut tentang anak, sesuai dengan umur dan kematangan anak.
f. Pasal 19: hak atas perlindungan dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau kekerasan, perlakuan buruk atau ekploitasi, termasuk kekerasan seksual, sejak dalam pengasuhan orang tua, wali hukum, atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab untuk mengasuh anak.
g. Pasal 24: hak atas kesehatan dan akses kepada layanan kesehatan, dan terlindungi dari praktik-praktik tradisional yang membahayakan.
h. Pasal 28 dan 29: hak atas pendidikan dan berdasarkan kesempatan yang sama.
i. Pasal 34: hak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.
j. Pasal 35: hak atas perlindungan dari penculikan dan perdagangan anak untuk tujuan apapun dan dalam bentuk apapun.

k. Pasal 36: hak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi lainnya yang berbahaya untuk setiap segi-segi kesejahteraan anak.[7]

2. Hak anak-anak yang dilanggar oleh Perkawinan Anak

Perkawinan anak merampas sejumlah hak anak yang dijamin oleh konvensi hak anak, di antara lain yaitu;

a. Perkawinan anak mengabaikan sejumlah hak anak yang dijamin oleh konvensi hak anak, termasuk hak atas pendidikan (sesuai dengan Pasal 28). Konvensi ini menegaskan bahwa setiap negara harus melindungi dan melaksanakan hak-hak pendidikan anak dengan memastikan akses pendidikan dasar bagi semua anak tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama, atau gender. Namun, ketika seseorang menikah pada usia yang seharusnya masih memerlukan pendidikan dasar, pendidikannya terbengkalai karena fokusnya beralih ke tanggung jawab

[7] Undang-undang nomor 10 tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak

rumah tangga, seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mengurus suami atau istri serta anak-anak

b. Hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, termasuk kekerasan seksual (sesuai dengan Pasal 19), serta dari eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual (sesuai dengan Pasal 34). Perkawinan anak dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan seksual karena anak-anak yang organ reproduksinya belum berkembang sepenuhnya dipaksa menjadi pasangan seksual seseorang. Kesehatan mental mereka juga terganggu karena mungkin merasa malu dengan status mereka yang berbeda dari teman sebaya yang belum menikah. Selain itu, kondisi emosional pengantin anak belum stabil atau belum dewasa, sehingga mudah tersulut kemarahan yang dapat berujung pada pertikaian, baik secara verbal maupun fisik."
c. Hak atas kesehatan dan akses ke layanan kesehatan (sesuai dengan

Pasal 24) sangat penting. Pernikahan anak mengganggu kesehatan anak karena rahim mereka belum siap untuk hamil dan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan. Pernikahan anak menyebabkan kehamilan dan persalinan dini. Anak perempuan menghadapi risiko komplikasi yang lebih tinggi terkait dengan persalinan dibandingkan dengan perempuan dewasa."

d. Hak atas kebebasan berpendapat (sesuai dengan Pasal 13) Sayangnya, banyak anak di bawah usia 18 tahun dipaksa oleh orang tua mereka untuk menikah demi mengurangi beban ekonomi keluarga, tanpa memperhatikan pendapat anak tentang pernikahan tersebut. Anak-anak sering kali tidak memiliki pilihan lain selain menuruti perintah orang tua mereka."
e. Hak untuk beristirahat, bersenang-senang, dan terlibat dalam aktivitas rekreasi (sesuai dengan Pasal 31) sangat penting. Pernikahan anak mengakhiri masa remaja mereka, yang seharusnya menjadi periode

perkembangan fisik, emosional, dan sosial. Masa remaja ini juga krusial karena merupakan waktu di mana mereka mempersiapkan diri untuk memasuki masa dewasa.

f. Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua, yang bertentangan dengan keinginan mereka (sesuai dengan Pasal 9), sangat penting. Dalam praktik pernikahan dini, peran orang tua sering kali terlibat. Orang tua menikahkan anak-anak mereka yang belum cukup umur karena kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang sulit. Mereka beranggapan bahwa beban ekonomi akan lebih ringan jika anak menikah, karena anak akan menjadi tanggungan suami. Namun, sebenarnya anak-anak masih memerlukan bimbingan dari orang tua untuk memenuhi pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal.

D. Perkawinan Anak menurut Hukum Positif Indonesia

Perkawinan atau "pernikahan", asalnya dari kata nikah yang secara bahasa memiliki arti berkumpul, menyatu, juga

dipakai guna menggambarkan hubungan seksual (wathi)[8]. Sedangkan definisi perkawinan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin diantara seorang pria juga wanita bagai suami istri dengan terbentuknya keluarga yang bahagia serta kekal didasarkan pada Tuhan yang Maha Esa[9]. Perkawinan anak ialah perkawinan yang dijalankan calon mempelai laki-laki juga perempuan yang belum berusia 19 tahun. Pada dasarnya Undang-undang menyebutkan bahwa tidak dianjurkan untuk kawin dini namun dalam pasal tersebut hanya memperbolehkan jikalau calon mempelai laki-laki juga perempuan telai berdumur 19 tahun. Sebab didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 terkait Pencatatan Nikah BAB IV pasal 7 menyebutkan bahwa "Apabila seorang calon mempelai belum berusia 21 tahun , maka harus dapat mendapatkan izin tertulis dari orang tua". Selain itu, meskipun perkawinan anak bisa saja terjadi, ada baiknya kedua mempelai, baik calon pengantin maupun orang tua kedua belah pihak memahami dengan jelas psikologi dan biologis perkawinan anak sebelum memasuki perkawinan. Perkawinan atau "pernikahan", diperoleh dari kata nikah yang didalam bahasa memiliki arti mengumpulkan, saling

[8] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2003), 8

[32]Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 1 (April, 2020); Ejournal2.undiksha, 193-199

memasukkan, juga dipakai untuk bersetubuh (wathi)[10] Sedangkan pengertian perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria juga wanita layaknya suami istri dengan maksud menjadi keluarga (rumah tangga) yang bahagia juga kekal didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[11].

K. Wantjik Saleh mengemukakan bahwasannya perkawinan bukan sekedar ikatan perkawinan ataupun lahirnya suami istri, melainkan ikatan yang mewakili munculnya hal-hal formal dan informal. Karena itu adalah landasan utama dalam memulai sebuah keluarga. Karena hal tersebut menjadi pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga. Hingga keterikatan antara laki-laki juga perempuan yang sudah tercantum secara terhormat juga saling meridhoi, adanya ijab qabul bagai lambang terdapat rasa ridho juga dengan adanya saksi yang melihat bahwa kedua mempelai telah terikat bersama.[12]

1. Dasar Hukum Perkawinan Anak menurut Hukum Positif

   Pasal 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019

---

[10] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2003), 8

[13] Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 1 (April, 2020); Ejournal2.undiksha, 193-199

[12]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung, PT. Al-Ma'arif,1987), 10

Beberapa ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 telah diubah sebagaimana halnya terdapat dalam pasal 7 yang berbunyi

a) Perkawinan hanya diizinkan bila pria juga wanita telah berumur 19 tahun
b) Dalam hal ada penyimpangan pada ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria ataupun pihak wanita meminta dispensasi pada pengadilan dengan alasan sangat mendesak beserta bukti yang cukup.
c) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan menjalankan perkawinan.
d) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang ataupun kedua calon mempelai sebagaimana dimaksud didalam pasal 6 ayat (3) juga ayat (4) berlaku juga ketentuan terkait permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud di ayat (2) tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud di pasal 6 ayat (6).[13]

2. Syarat Perkawinan Anak menurut Hukum Positif

Sedangkan menurut Undang-undang syarat perkawinan yang harus dipenuhi yaitu :

[13]Elfirda Ade Putri, "Telaah Kritis Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Sasana,* vol. 7, no. 2 (Desember, 2021); ejurnal.ubharajaya, 231-242

a) Materiil (Syarat inti/internal)

Syarat ini berkaitan dengan calon mempelai yang terdiri dari syarat materil absolut dan relatif.

a. Persyaratan materiil absolut meliputi calon kedua mempelai berstatus tidak kawin dan usia harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
b. Persyaratan materiil relatif yaitu tidak memiliki hubungan darah antar kedua calon hal ini ada di pasal 30 dan 31 BW.

b) Persyaratan Formil (lahir/eksternal)

Dalam BW pasal 50 s/d 51 dijelaskan bahwa perkawinan harus diberi tahu terlebih dahulu pada penjabat catatan sipil yang kemudian dibukukan dan didaftarkan pada pemberitahuan perkawinan. Kemudian undang-undang menjelaskan tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam perkawinan ialah :

a. Harus disadari persetujuan kedua calon
b. Memperhatikan batas usia perkawinan yang telah ditetapkan, jika belum bisa mendapatkan toleransi
c. Perizinan nikah dengan salah satu orang tua yang masih hidup
d. Jika orang tua sudah meninggal, maka bisa diperoleh dari walinya atau keluarga dari garis keturunan keatas.[14]

[14] *Ibid*, 9

3. Asas-asas Perkawinan menurut Hukum Positif

Perkawinan mempunyai sisi dari hukum perdata yang membahas ketentuan yang telah dijadikan asas perkawinan. Hal ini sudah diatur pada penjelas umum Undang-undang Perkawinan yaitu

a) Asas Sukarela

Dalam perkawinan kesukeralaan dalam menjalani perkawinan itu sangat penting bagi calon kedua mempelai, orang tua maupun wali dari perkawinan tersebut.

b) Asas Persetujuan

Asas ini berkaitan dengan asas yang pertama atau konsekuensi dari asas kesukarelaan dengan dimaknai tanpa adanya paksaan pada kedua belah pihak. Jika perkawinan dilaksanakan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak maka dapat pengadilan dapat membatalkannya.

c) Asas Bebas Memilih

Sebagai calon mempelai berhak memilih pasangan hidupnya tanpa membatasi siapapun karena jika mempelai melaksanakan perkawinan dengan orang yang tidak disukai maka calon tersebut berhak untuk membatalkan perkawinannya.

d) Asas Selamanya

Dalam asas ini membahas bahwa perkawinan dibangun untuk menciptakan rumah tangga jangka panjang. Seperti halnya sudah diatur dalam QS. Ar-

Rum ayat 21 dan asas ini dijadikan sebagai dasar tidak diperbolehkannya nikah mut'ah.[15]

E. Perkawinan Anak Menurut Hukum Islam

Dalam Islam melakukan perkawinan berarti mengamalkan ajaran agama yang bersifat Sunnatullah. Lebih jauh lagi, perkawinan bukan hanya merupakan cara yang sangat mulia untuk memperlancar kehidupan menjelang suatu hubungan, namun juga untuk melindungi kehidupan seseorang dari aktivitas yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu Nabi memerintahkan mereka yang mempunyai kesempatan untuk hidup dalam keluarga yang ditandai dengan perkawinan. Meskipun dalam Islam perkawinan tidak memiliki batasan usia tertentu bukan berarti diperbolehkan secara mutlak untuk semua wanita dalam segala situasi. Karena pada dasarnya beberapa wanita memiliki kondisi tertentu yang menunjukkan hal tersebut lebih baik dia tidak segera menikah di usia muda. Sedangkan dalam hukum Islam, perkawinan memiliki arti yaitu suatu akad atau atau pertunangan yang membenarkan (melegitimasi) hubungan seksual (alat kelamin) antara laki-laki serta seorang perempuan guna terciptanya kehidupan keluarga bahagia penuh kedamaian serta cinta kasih dengan jalan yang diridhoi Allah SWT[16].

---

[15]Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan,(Malang, Universitas Muhammadiyah malang Press,2020),7

[16] Wasman, Abdul Fatakh, *Hukum Islam integralisasih Hukum Islam dalam Tata Hukum Progresif di Indonesia,* (Cirebon: Nurati Press, 2015), cet ke-1, 214

Menurut Fikih atau hukum Islam, perkawinan anak masih sering menimbulkan perbedaan pendapat. Dalam menguraikan subtopik ini, banyak referensi mengacu pada buku Fikih kawin anak. Di buku tersebut, secara komprehensif diuraikan beberapa pandangan yang berbeda terkait persoalan perkawinan anak dalam perspektif hukum Islam. Oleh sebab itu, meskipun ada pendapat dalam fikih atau syariat Islam yang tidak mempersoalkan perkawinan anak, tetapi menurut Abu Ammar tidak berarti dibolehkan secara mutlak. [17]Oleh karena pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah dalam usia dini. Ada beberapa peraturan hal yang perlu diperhatikan saat kawin dini untuk mencegah hal tersebut terjadi karena masyarakat berpandang negatif tentang perkawinan dini dan kebanyakan orang percaya bahwa perkawinan dini selalu memiliki implikasi tidak baik. Perkawinan dini dianggap sah bukan berdasarkan usia, melainkan berdasarkan pemenuhan rukun serta syarat perkawinan. Rukun perkawinan melibatkan wali, dua orang saksi, mahar, serta akad pengantin yang sah menurut ajaran Islam. Perkawinan juga dianjurkan jika ada kesiapan matang dari segi finansial, jiwa, raga dan restu dari orang tua, sehingga lebih baik dilaksanakan dengan cepat. Perkawinan yang dipercepat dilakukan untuk menghindari perilaku yang tidak diinginkan, seperti "seks bebas atau hamil diluar nikah".

---

[17] Mukti Ali., Fikih Kawin Anak*, Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak* (Rumah Kitab kerjasama Ford Foundation,2016)

Menurut Imam Muhammad Syirazi juga Asadullah Dastani Benisi (2004), “budaya perkawinan dini diperbolehkan oleh ilmuwan dan agama. Ini merupakan norma di kalangan kaum Muslim sejak awal Islam, sebelum terjadinya pengaruh budaya, ekonomi, serta militer dari Barat dan Timur atas tanah-tanah kaum muslim.” Bila perkawinan dini ini kurang diperhatikan, maka timbul rusaknya moral. Bentuk yang paling kecil dari kerusakan ini adalah masturbasi atau timbulnya beragam penyakit, sebagaimana yang sudah diperhatikan oleh kalangan medis.

Contoh dari Rasulullah SAW sendiri adalah ketika beliau menikahi Siti Aisyah yang berusia 7 tahun serta dikumpuli di usia 9 tahun. Dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya perkawinan di bawah umur memerlukan pengertian antara pasangan suami istri. Tujuannya adalah reproduksi supaya bisa berfungsi secara maksimum setelah mencapai masa baligh. Namun berdasarkan Ibnu Syubromah, agama Islam melarang perkawinan dini (perkawinan sebelum usia baligh). Bagi beliau, nilai esensial perkawinan ialah mencukupi kebutuhan biologis serta melanggengkan keturunan. Namun, anak-anak yang belum mencapai pubertas tidak memiliki kedua hal tersebut. Ibnu Shibroma lebih menekankan pada tujuan utama perkawinan. Dia melarikan diri dari teks teks serta mencoba mengerti masalah ini dalam aspek sejarah, sosiologis serta budaya. Oleh itu, menyikapi perkawinan Nabi Saw dan Aisyah (yang saat itu berusia 6 tahun), Ibnu Syubromah menilai hal tersebut merupakan bekal khusus bagi Nabi Saw yang tidak boleh

dicontoh umatnya. Di sisi lain, Sebagian besar ahli hukum Islam melegalkan perkawinan dini. Pemahaman ini ialah hasil penafsiran ayat 4 surat al-Talaq.

1. Dasar Hukum Perkawinan Anak

   Dalam pandangan Islam, Perkawinan anak mempunyai dasar hukum yang berasal dari Al-Qur'an,Al-Hadist , ijma' dan ulama fiqh. Di dalam surat Adz-Dżariyāt ayat 59 juga An-Nisā' ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ibadah yang disunnahkan Allah serta Rasulullah. Maka sebagaimana dalam surat tersebut bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadist dipakai untuk dasar hukum melakukan perkawinan. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa dasar hukum perkawinan adalah sunnah. Ulama Malikiyyah memiliki pendapat bahwa perkawinan memiliki hukum yang bermacam-macam bisa wajib, sunnah dan sebagian bisa mubah. Tidak halnya ulama Syafi'iyah hukum asal suatu perkawinan yaitu mubah selain itu juga bisa sunnah,wajib dan makruh.[18]

2. Syarat Perkawinan anak dalam Islam

   Dalam perkawinan calon mempelai harus memenuhi syarat perkawinan yakni :

   a) Keridhoan mempelai
   b) Adanya saksi
   c) Adanya wali
   d) Telah ditentukannya nama masing-masing mempelai

[18]Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). UMMPress.

Adapun syarat menurut Abd Somad sebagian yang dikutip mardni yakni :

a) Syarat bagi calon mempelai laki-laki ialah;

   Calon pengantin tidak boleh mempunyai halangan yang menghalangi keabsahan perkawinan, seperti bukan mahram, tidak sedang ihram haji juga umrah serta jelas orangnya.

b) Syarat bagi calon mempelai perempuan adalah;

   Calon mempelai hendaknya tidak mempunyai hambatan-hambatan seperti tidak ada halangan hukum, tidak sedang masa iddah dan lain sebagainya.

F. Dampak dari Perkawinan Anak

Pada usia remaja merupakan usia yang belum ideal untuk melaksanakan perkawinan dikarenakan akan menimbulkan beberapa dampak yang harus diperhatikan sebagai berikut:[19]

1. Dampak terhadap hukum

   Dalam melakukan perkawinan, kecakapan menjadi salah satu syarat seseorang melakukan perkawinan. Kecakapan hukum adalah kemampuan subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum yang dipandang sah oleh hukum, dewasa menjadi salah satu syarat seseorang dapat dikatakan cakap hukum.

---

[19] Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam",*Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi* Manusia Vol.3 No.1 2021., 29

Kedewasaan identik dengan batasan usia, penetapan usia dalam pelaksanaan perkawinan sudah dijelaskan dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang mengizinkan jika berusia minimal 19 tahun bagi calon perempuan maupun laki-laki. Oleh sebab itu, yang menjadi tujuan utama kedewasaan yang dijadikan ukuran bagi seseorang untuk dinyatakan cakap hukum.

Jika calon mempelai tetap melaksanakan perkawinan anak maka calon mempelai sama saja mengabaikan beberapa undang-undang yang telah ditetapkan, antara lain:

a) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terkait Perkawinan "Perkawinan hanya diperbolehkan jika laki-laki berumur 19 tahun juga perempuan berumur 19 tahun. "Untuk menikah, seseorang yang berumur di bawah 21 tahun diharuskan memperoleh persetujuan kedua orang tuanya" (Pasal 6 ayat 2)
b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terakit Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat 1) "Orang tua mempunyai kewajiban juga tanggung jawab guna mengasuh, membesarkan, mendidik juga melindungi anak,
c) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 terkait Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Tujuan dalam undang-undang ini ialah guna melindungi anak agar bisa mempunyai hak guna hidup, tumbuh, berkembang serta dilindungi dari tindakan kekerasan dan eksploitasi serta diskriminasi

2. Dampak psikologis juga biologis

   Menurut Malehah secara psikologis, anak yang tidak siap dan belum memahami dengan jelas tentang hubungan seksual akan menimbulkan kerusakan psikologis yang berkepanjangan pada jiwanya dan sulit untuk disembuhkan serta rentan menimbulkan kematian pada bayinya. Sedangkan secara biologis, organ reproduksi anak yang baru memasuki masa pubertas berada di tingkat perkembangan hingga kurang siap guna menjalankan hubungan seksual dengan lawan jenis, terutama saat hamil serta melahirkan. Jika dipaksaan justru akan menimbulkan trauma, robekan serta infeksi yang parah, merusak organ reproduksi bahkan membahayakan nyawa anak. Perlu dipertimbangkan apakah hubungan seksual tersebut didasari oleh persamaan hak reproduksi antara suami dan istri ataukah terdapat kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap anak.

3. Dampak kesehatan

   Permasalahan kesehatan sangat berdampak bagi kesehatan reproduksi pada usia yang belum matang, hal ini terkait dengan terganggunya organ yang berperan dalam proses bereproduksi dalam proses kehamilan serta persalinan. Usia ideal 21-25 tahun sudah dapat dikatakan matang baik dari segi emosional, kepribadiannya serta kaitannya dengan lingkungan sosial, bagi wanita

perkembangan usia lebih dari 21 tahun alat reproduksinya sudah berkembang dengan baik sehingga akan kecil dampak dari kesehatannya, maka pada usia yang terlalu muda perlu menghindari proses hamil dibawah usia kurang dari 21 tahun.[20]

Berdasarkan beberapa faktor yang telah peneliti uraikan maka usia dewasa dapat dikatakan sebagai usia ideal dalam melaksanakan perkawinan, sedangkan penetapan usia 19 tahun dalam pelaksanaaan perkawinan belum merupakan usia dewasa yang dimana tidak ideal untuk pelaksanaanya.

G. Latar Belakang Munculnya perubahan Undang-undang no 1 tahun 1974 menjadi Undang-undang no 16 Tahun 2019

Undang-undang Perkawinan 1974 menetapkan usia minimum perkawinan bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 18 tahun. Namun, usia minimum ini dianggap terlalu rendah dan tidak sejalan dengan perkembangan hukum internasional dan nasional terkait perlindungan hak asasi anak. Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi Indonesia tahun 1990 menetapkan usia minimum perkawinan adalah 18 tahun. Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

---

[20]Khairunisa, A., & Winanti, A. (2021). Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, (8), 774-84.

juga mendefinisikan anak sebagai orang yang belum berusia 18 tahun.

Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi Undang-undang Perkawinan dengan ketentuan usia minimum dalam konvensi hak anak dan Undang-undang Perlindungan Anak.[21]Menurut Mahfud MD, politik dan hukum saling tergantung dan berpengaruh dalam penerapannya. Konfigurasi politik, yang terdiri dari partai-partai politik, menentukan apakah sistem politik bersifat demokratis atau non-demokratis. Di Indonesia, konfigurasi politik berfluktuasi diantara demokratis juga otoriter, dengan produk hukum mencerminkan sikap konservatif atau modernis. Instrumen hukum di Indonesia sering dipakai guna alat kekuasaan politik, tidak hanya dalam proses pembangunan nasional, tetapi juga sebagai pondasi struktur politik itu[22]. Kemudian bisa disimpulkan bahwasannya produk hukum tertentu mempunyai tujuan politik tertentu. Setiap produk hukum ialah tahapan politik yang relevan. Proses juga konfigurasi politik tidak dapat dilepaskan, karena konfigurasi politik merupakan tahapan integral dari proses terbentuknya peraturan ataupun produk hukum. Keduanya selalu terlibat didalam tarik-ulur kepentingan politisi.

Pengusulan awal perubahan Undang-undang Perkawinan dijalankan oleh Dra. Eva K. Sundari (Politisi

---

[21] Saragih, Bintan Ragen. (*Politik Hukum.)* Bandung, CV. Utomo 2006

[22] Saragih, Bintan Ragen. (*Politik Hukum*.) Bandung, CV. Utomo 2006

PDIP) pada 22 Juli 2019. Pengusulan ini didukung 39 anggota DPR dari berbagai fraksi, sehingga Badan Legislatif, bukan Pemerintah, menjadi pengusul RUU ini. Pembahasan awal RUU dijalankan pada 20 Agustus 2019 di rapat yang dipimpin H. Totok Daryanto, SE (Politisi PAN) juga terbuka pada umum. Dalam konteks perubahan Undang-undang Perkawinan, rs. T. Taufikulhadi, M.Si (Politisi Nasdem) mengkritik batasan usia perkawinan dengan menitikberatkan pada kondisi sosial dan budaya yang beragam antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Pendapatnya, "masyarakat di pedesaan mempunyai situasi psikologis yang beda, hingga mengapa usia perkawinan masih harus dibatasi lagi? dikarenakan undang-undang tahun 1974 ini mempunyai sensitivitas yang tinggi, beliau khawatir bahwa awalnya cukup satu pasal yang dibahas, namun nantinya akan merembet ke pasal-pasal lain. "Oleh karena itu, beliau juga meminta jaminan bahwa perubahan ini tidak akan melebar secara berlebihan. Pengusul menjabarkan alasan yuridis juga filosofis, serta menegaskan lagi bahwasannya regulasi harusnya bisa menciptakan transformasi sosio-kultural yang baru, selain mengatasi masalah kesehatan akibatnya perkawinan anak juga menghilangkan diskriminasi diantara laki-laki juga perempuan. Pengusul tetap pada pendiriannya bahwasannya perintah putusan MK ialah 19 tahun, sehingga harus tetap 19 tahun ataupun tidak sama sekali.

Untuk menengahi kedua pendapat tersebut, H. Syarif Abdullah Alkadrie, SH., MH (Politisi Nasdem) menyatakan bahwa Fraksi Nasdem sepakat untuk menjalankan peninjauan

ulang pada usia perkawinan. Tetapi, harus memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mempunyai kepastian hukum. Terkait inisiatif dispensasi, beliau khawatir hal ini dapat menjadikan pasal yang ambigu. Oleh karena itu, beliau mengusulkan jalan tengah dengan menetapkan usia 17 tahun. "Menurutnya, yang penting bukanlah usia, melainkan tingkat kematangan dan faktor psikologis." Bila usia 16 terlalu muda, maka solusi tengah adalah antara 19 dan 16, yaitu 17 tahun dan 18 tahun. Sebagian besar fraksi yang memberikan komentar tidak sepenuhnya memahami isi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK sebenarnya hanya menyetujuis perubahan usia minimal perkawinan menjadi 16 tahun tanpa mematok usia tertentu. Namun, pengusul tetap bersikeras agar usia minimal perkawinan adalah 19 tahun sebagai pilihan tunggal. Meskipun demikian, Drs. Al-Muzammil Yusuf, M.Si (Politisi PKS) menyatakan bahwaannya pembahasan RUU ini masih ada harapan guna usia 17 tahun ataupun 18 tahun, bahkan 19 tahun agar tidak ada diskriminasi diantara laki-laki juga perempuan. Pada 22 Agustus 2019, Panitia Kerja (Panja) mengadakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, serta pemantapan konsepsi RUU terkait Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan. Rapat ini tertutup, hingga pembahasan juga tarik-ulur kepentingan di dalamnya belum dapat diakses secara publik. Pembahasan dilanjutkan pada 2 September 2019, ketika rapat digelar guna memperoleh keputusan terkait harmonisasi RUU tersebut. Hasilnya, RUU ini disetujui oleh 10 fraksi yang ada, dan rapat tersebut juga bersifat tertutup.

Dalam pertimbangan yang sama, disebutd bahwasannya pengaturan batas usia minimal perkawinan yang beda diantara pria juga wanita bukan hanya memunculkan diskriminasi pada konteks menjalankan hak agar membuat keluarga sebagaimana dijamin di Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, tetapi juga melanggar perlindungan hak anak sebagaimana dijamin di Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.[23] Ketidaksetaraan usia minimal perkawinan diantara pria juga wanita dapat memengaruhi hak-hak mereka. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memberi perintah kepada pembentuk undang-undang guna menjalankan perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan di rentang waktu 3 tahun. Perubahan ini bertujuan untuk menyamakan batas usia minimal perkawinan bagi wanita dengan batas minimal usia perkawinan bagi pria, ialah 19 tahun.

Pada 12 September 2019, terjadi rapat kerja antara Badan Legislatif serta pemerintah yang diwakili oleh lima menteri terkait, yakni Menteri Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Hukum serta HAM, Menteri Agama, serta Menteri Kesehatan. Sebelum rapat ini, pada 6 September 2019, Presiden mengirim surat kepada Ketua DPR RI terkait rencana Undang-Undang mengenai Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan. Dengan demikian, pengusul RUU ini bukanlah Badan Legislatif, melainkan

---

[23] Nasution, Hotmartua. *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas* Undang-*Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).* Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Pemerintah. Perbedaan usulan antara Badan Legislatif serta pemerintah tampak jelas. Badan Legislatif mengusulkan batas minimal usia perkawinan dimana laki-laki serta perempuan sebesar 18 tahun, sementara pemerintah mengusulkan 19 tahun. Beberapa anggota fraksi yang sebelumnya menyepakati usia 18 tahun agar laki-laki serta perempuan tampaknya mulai berubah pendapat. Beberapa anggota Badan Legislatif, menganggap usia 19 tahun saat ini belum ideal. Terjadi tarik-ulur antara Pemerintah serta Badan Legislatif saat menentukan usia minimal perkawinan.

Kemudian pada sidang tanggal 12 September 2019, yang dihadiri oleh 10 Fraksi dan 5 Menteri, 2 Fraksi menolak usia 19 tahun serta mempertahankan usia 18 tahun karena sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak-anak ialah orang yang berusia hingga 18 tahun. [24]Rapat ini menghasilkan perubahan pada pasal 7, yang kemudian disahkan di rapat paripurna pada tanggal 16 September 2019. Berikut perubahan bunyi pasal;

Tabel 2.1 Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang no 1 tahun 1974[25]

Pasal	Undang-undang No 1 Tahun 1974	Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas

[24] DPR RI, *Risalah Rapat* Kerja *Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia* Kamis tanggal 12 September 2019.

[25] Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang no 1 tahun 1974

	tentang Perkawinan	Undang-undang no 1 Tahun 1974
Pasal 7 ayat 1	Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun serta pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.	Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19(sembilan belas) tahun
Pasal 7 ayat 2	Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan	Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria

	atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.	dan/atau orang tua pihak wanita bisa meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup
Pasal 7 ayat 3		Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud di ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan

Pasal 7 ayat 4		Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud di Pasal 6 ayat (3) serta ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)

H. Teori Sistem Hukum Lawrance M. Friedman

Friedman berpandangan bahwa dalam mengkaji serta melakukan analisis terhadap suatu sistem hukum dan masyarakat maka terdapat tiga komponen pokok yang diperlukan dalam melakukan analisis sistem hukum tersebut yaitu berkaitan dengan komponen substansi, komponen struktural dan komponen budaya hukum. Ketiga komponen tersebut memiliki keterkaitan serta hubungan yang saling melengkapi antara satu komponen dengan komponen lainnya guna menghasilkan analisis sistem hukum yang utuh dan terstruktur. [26] "Lebih lanjut, sistem hukum ialah suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak".[27]

Komponen pertama dalam sistem hukum Friedman adalah komponen substansi hukum, Friedman menyebutkan "*The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave"*. Yang artinya "Substansinya terdiri dari aturan substantif dan aturan tentang bagaimana lembaga-lembaga harus berperilaku".[28] komponen ini merupakan suatu bentuk nyata dari sistem hukum yang

---

[26] Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum* Indonesia (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), cet ke-1, 16.

[27] Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia : Prespektif Legal System Lawrence M. Friedman", *Jurnal El-Dusturie,* vol. 1, no.1 (Juni, 2022); jurnal.iainponorogo, 23-42

[28] *Ibid.,* 32

berhasil dikeluarkan atau diterbitkan menjadi sebuah produk hukum baik dalam bentuk suatu kaidah hukum individual (*concerto)* yaitu sebuah produk hukum yang kaidah-kaidah hukumnya hanya berlaku dan ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu dan juga bisa berupa suatu kaidah hukum umum (*in abstraco*) yaitu suatu produk hukum yang kaidahnya umum dan bersifat abstrak karena kaidah hukum ini ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaidah umum ini.[29]

Komponen kedua yaitu komponen struktural atau struktur hukum, struktur hukum berkaitan dengan bagaimana jalannya suatu sistem hukum di dalam lembaga-lembaga hukum yang ada, baik di dalam lembaga pembuat undang-undang, lembaga pengadilan dan lembaga penegakan serta penerapan hukum.[30] Menurut Friedman "*We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher courts are stacked on top of lower courts.* Yang memiliki arti yaitu Substansinya terdiri dari aturan-aturan substantif dan aturan tentang bagaimana lembaga-lembaga harus berperilaku"[31] Sehingga pada komponen struktur ini berfokus pada pranata hukum yang menjadi penopang bagaimana jalan serta tegaknya suatu sistem hukum.

Komponen terakhir adalah komponen budaya hukum atau legal culture, Friedman berpandangan "*It is the element of*

---

[29] *Ibid.,* 16.

[30] *Ibid., 16.*

[31] Farida *Sekti* Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia : Prespektif Legal System Lawrence M. Friedman", *Jurnal El*-Dusturie*,* vol. 1, no.1 (Juni, 2022); jurnal.iainponorogo, 23-42

social attitude and value, the phrase 'social forces; is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture".[32] Yang artinya "Ini adalah elemen sikap dan nilai sosial, frasa kekuatan sosial; itu sendiri merupakan abstraksi; dalam hal apa pun memiliki kebutuhan dan membuat tuntutan; ini kadang-kadang dilakukan dan kadang-kadang tidak melibatkan proses hukum, tergantung pada budaya". Komponen budaya hukum dapat diartikan sebagai suatu sikap masyarakat umum serta adat istiadat atau nilai yang dipercaya dan memiliki sebuah pengaruh terhadap pendayagunaan pengadilan. Maka dari itu budaya hukum adalah nilai yang dipegang teguh dan dipercaya oleh masyarakat serta memiliki hubungan terhadap hukum beserta sikap yang memiliki pengaruh terhadap hukum itu sendiri.[33]

Berdasarkan pemaparan teori dan pendekatan dalam menganalisis efektivitas implementasi kebijakan maka peneliti akan menggunakkan pendekatan analisis efektivitas hukum Lawrance M. Friedman guna melakukan analisis serta studi efektivitas implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap perkawinan anak di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

---

[32] *Ibid., 33*.

[33] *Ibid,.* 18.

BAB III
PERKAWINAN ANAK DI KUA KECAMATAN JOMBANG

A. Fungsi dan Tugas KUA Kecamatan Jombang

Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah naungan oleh Kementrian Agama yang melaksanakan seebagian tugas dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan, rujuk, mengurus dan membangun masjid, zakat, kependudukan, wakaf, serta pengembangan keluarga sakinah mawaddah warrahmah yang sesuai dengan kebijakan yang telah di tetapkan. Dengan berbagai peran KUA yang terlibat dalam hukum Islam sudah sesuai dengan aturan yang berlaku serta prosedur dalam menjalankan tugas dalam masing-masing bidang sudah sesuai dengan porsinya. Berikut struktur organisasi dan peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Jawa Timur.

Dalam Permenag nomor 34 pasal 3 ayat (1) dan (2) tahun 2016 sudah dijelaskan terkait fungsi dan tugas KUA sesuai perannya masing-masing. Dalam ayat (1) berbunyi :

a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatat-an, dan pelaporan nikah dan rujuk;
b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;

c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;[1]
h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

B. Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama Jombang

Kemudian ayat (2) yang berbunyi; "Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler."

Menurut Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia tahun 2006 perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam terkait perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Peradilan agama memiliki tugas untuk menyelenggerakan hukum dan keadilan bagi rakyat yang mencari keadilan dalam

[1] Permenag Nomor 34 pasal 3 tahun 2019

kasus tertentu antara orang-orang yang beragama islam.[2]

Kemudian terdapat perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi pasal 49 nomor 3 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, serta menuntaskan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syariah. Dalam tugas pokok yang sudah dijelaskan diatas bahwa Pengadilan Agama memiliki

[2] Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

tugas yang sesuai dengan perannya dan bertanggung jawab atas tugas yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian berikut fungsi Pengadilan Agama antara lain;

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi

umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan serta nasehat terkait hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, jika diminta (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis serta persidangan), serta administrasi umum (kepegawaian, keuangan, serta umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).[1]

Fungsi lainnya:

1. Melakukan koordinasi saat pelaksanaan tugas hisab serta rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam serta lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian serta sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat di era keterbukaan serta transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

[1] Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang Mahkamah Agung

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

C. Demografi Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang

1. Letak KUA Kecamatan Jombang

Kua Kecamatan Jombang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia yang memiliki luas 40,29 km^2. Kecamatan ini juga merupakan pusat pemerintahan atau ibu kota Kabupaten Jombang. Letaknya tepat di bagian tengah wilayah Kabupaten Jombang. Perekonomian Kecamatan Jombang terutama bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa. KUA Kecamatan Jombang yang dibatasi oleh:[2]

a. Sebelah Utara : Kecamatan Tembelang
b. Sebelah Timur : Kecamatan Peterongan
c. Sebelah Selatan: Kecamatan Diwek
d. Sebelah Barat : Kecamatan Perak

Jumlah Desa / Kelurahan

[2] Data KUA Kecamatan jombang Kabupaten Jombang Jawa Timur

Gambar 3.1 Peta Kecamatan Jombang

Jumlah desa dan kelurahan ada 4 Kelurahan dan 16 Desa, yang meliputi:

a. 4 Kelurahan, meliputi: Kelurahan Jombatan, Kelurahan Kaliwungu, Kelurahan Kepanjen dan Kelurahan Jelakombo
b. 16 Desa, meliputi: Plandi, Sengon, Jabon, Mojongapit, Tunggorono, Denanyar, Sumberejo, Banjardowo, Plosogeneng, Tambakrejo, Sambongdukuh, Jombang, Pulolor, Kepatihan, Candimulyo dan Dapurkejambon.

2. Perkawinan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang

a) Jumlah Pemohon yang mengajukan Dispensasi Kawin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang

Permasalahan perkawinan anak yang cukup tinggi dihadapi oleh berbagai daerah tidak terkecuali di daerah Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. Fenomena perkawinan dini di Kabupaten Jombang disebabkan oleh berbagai faktor sehingga mendorong angka permintaan dispensasi pernikahan cukup tinggi. Seperti dikarenakan (marriage by accident) hamil diluar nikah, social, ekonomi, serta juga saling mencintai.

Tabel 3.1 Jumlah Perkawinan Anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang

2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
35	50	55	80	115	123	106	112

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang

Tabel 3.1 menunjukkan perbandingan jumlah perkawinan dini di kantor urusan agama kecamatan jombang sebelum dan setelah

terjadinya perubahan usia minimum perkawinan dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada tahun 2016-2019 sebelum undang-undang tersebut di sahkan, jumlah pendaftar dispensasi cenderung sedikit dengan kenaikan yang tidak signifikan namun pasca tahun 2019 setelah terjadi perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terjadi lonjakan pendaftar dispensasi perkawinan secara signifikan. Bahkan setahun pertama setelah terjadi perubahan undang-undang pekawinan angka pendaftar dispensasi perkawinan di pengadilan agama Jombang meningkat hingga lebih dari 100 persen. Kemudian di tahun-tahun berikutnya jumlah pendaftar dispensasi perkawinan menunjukkan angka yang fluktuatif dan saat ini sedang mengalami trend penurunan meskipun belum cukup signifikan.

Adanya kenaikan jumlah pendaftar dispensasi perkawinan menunjukkan peran Undang- undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih belum efektif dalam menyelesaikan fenomena perkawinan dini di Kabupaten Jombang. Ketidakefektifan ketentuan undang-undang perkawinan tersebut

disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat yang masih rendah terhadap batasan usia perkawinan serta rendahnya kesadaran dalam menaati nilai agama dan masyarakat yang memunculkan fenomena kehamilan diluar perkawinan yang menjadi latar belakang terjadinya perkawinan dini di Kabupaten Jombang.

Faktor lain yang menyebabkan banyaknya kasus perkawinan anak di kabupaten Jombang adalah munculnya celah hukum dari undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang memungkinkan perkawinan dini itu terjadi. Celah hukum itu muncul dalam undang-undang no 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 2 yang berbunyi "dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung lainnya"[3] ayat tersebut membawa konsekuensi bahwa batasan usia perkawinan menjadi tidak mengikat secara mutlak dan perkawinan dini masih dapat dilakukan selama mendapatkan dispensasi dari

[3] Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

pengadilan tanpa adanya sanksi terhadap perbuatan perkawinan anak tersebut. Sehingga fenomena perkawinan anak khususnya di Kabupaten Jombang tidak akan terselesaikan karena substansi hukum yang masih memungkinkan praktik perkawinan anak tanpa adanya konsekuensi hukum dari praktik tersebut.

Namun dalam fenomena perkawinan anak di Kecamatan Jombang ada pula surat permohonan dispensasi kawin yang diterima dan ada pula surat permohonan yang ditolak. Adapun surat permohonan yang diterima biasanya alasan yang diajukan sangat mendesak disertai bukti dokumen-dokumen yang valid dari pihak pemohon seperti kasus hamil diluar nikah, telah menjalin hubungan layaknya suami istri yang cukup lama, serta telah melaksanakan pelamaran dan sebagainya. Disamping permohonan dispensasi perkawinan yang diterima, terdapat beberapa permohonan dispensasi perkawinan yang ditolak. Biasanya ditolak dengan alasan tidak terdapat indikasi dan bukti adanya keadaan darurat, contohnya yaitu usianya masih jauh dibawah 19 tahun, belum tamat sekolah dan sebagainya. Berikut contoh permohonan calon mempelai dispensasi kawin yang tercatat di KUA Kecamatan Jombang yang telah diterima.

1. Pemohon bernama CT (inisial) mengajukan permohonan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan register perkara Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.Jbg pada tanggal 22 Agustus 2023. Pemohon berusia 43 Tahun, beragama islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, yang tinggal di Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Dengan status suami dan memiliki seorang istri yang bernama BF (inisial) berusia 40 Tahun, beragama Islam, pendidikan terkahir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuan nya yang bernama Felita Putri Angraini yang lahir di Jombang pada tanggal 9 Februari 2007 (umur 16 tahun), beragama Islam, yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Galank Syukri Firdaus yang lahir di Kaimana pada tanggal 19 September 2003 (umur 20 tahun 11 bulan), status jejaka , pekerjaan karyawan swasta dengan gaji Rp. 3.500.000.

   Pemohon bermaksud akan menikahkan keduanya karena hubungan anak Pemohon yang bernama Felita Putri Angraini dengan calon suaminya yang bernama Galank Syukri Firdaus sudah sedemikian eratnya

serta sulit untuk dipisahkan, keduanya telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan. Para Pemohon sangat khawatir jika nanti tidak segera dinikahkan anak-anak tersebut akan terjerumus ke dalam perzinahan yang semakin dalam lagi. Dan menurut hasil pemeriksaan kesehatan bahwa yang bersangkutan terutama calon isteri telah siap untuk berkeluarga dan keduanya juga saling mencintai dan siap untuk berkeluarga dan calon istri saat ini pun telah hamil berusia 7 Bulan. Keduanya sering pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab. Sehingga Pemohon berharap agar anak pemohon segera bisa dinikahkan. Keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka siap membantu dan membimbing anak pemohon dan calon suaminya kalau sudah menikah nanti. Anak pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi isteri sebagaimana kebiasaannya yang sering membantu dalam mengurus rumah tangga dan calon suami anak pemohon juga telah siap menjadi suami karena telah bekerja sebagai karyawan

swasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 3.500.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dalam permohonan tersebut terdapat indikasi dan bukti adanya keadaan dhoruri (darurat atau mendesak) untuk dilangsungkannya pernikahan yaitu calon pengantin sudah bertunangan serta saling cinta satu sama lain. Berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon diterima.[4]

2. Pemohon bernama FH mengajukan permohonan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan register perkara Nomor 425/Pdt.P/2023/PA.Jbg pada tanggal 8 September 2023. Pemohon bernama FH (inisial) berusia 49 Tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, beragama islam dengan status suami dan memiliki seorang istri yang bernama SJH (inisial) umur 43 Tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh tani, tempat kedia man di Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Pemohon mengajukan

[4] Pengadilan Agama Jombang" Putusan nomor 425/Pdt.P/2023/PA.Jbg"

permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuan nya yang bernama Serlina Putri Febrianto yang lahir di Jombang pada tanggal 18 Februari 2007 (umur 16 tahun 6 bulan), berkediama di kecamatan Jombang kabupaten Jombang yang akan menikah dengan Radit Dwi Prayogi yang lahir di Jombang pada tanggal 29 Juni 2005 (umur 18 tahun 2 bulan), bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp.1.500.000.,/bulan.

Pemohon bermaksud akan menikahkan keduanya karena hubungan anak Pemohon yang bernama Felita Putri Angraini dengan calon suaminya yang bernama Galank Syukri Firdaus sudah sedemikian eratnya serta sulit untuk dipisahkan, keduanya telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) serta calon isteri anak pemohon sudah dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 5 bulan. Bahwa para calon mempelai sudah akil baligh, dan sudah siap menjadi suami. Bahwa anak para pemohon juga tidak ada hubungan nasab, baik hubungan darah maupun sesusuan. Dalam permohonan tersebut terdapat indikasi dan bukti adanya keadaan dhoruri (darurat atau mendesak) untuk dilangsungkannya pernikahan yaitu

calon pengantin sudah saling cinta satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon diterima.[5]

b) Contoh Data Calon Mempelai yang mengajukan Perkawinan Anak di KUA Kecamatan Jombang

Dalam data yang peneliti peroleh dari KUA Kecamatan Jombang, bahwa pemohon dispensasi kawin yang mengajukan perkawinan anak di kecamatan Jombang terdapat beberapa calon yang sudah peneliti jadikan sample. Berikut tabel calon mempelai yang mengajukan perkawinan dini di KUA Kecamatan Jombang yaitu [6];

Tabel 3.2 Calon Mempelai Perkawinan Dini di KUA Kecamatan Jombang

Nama calon mempelai Laki-laki	**Usia**	**Nama calon mempelai Perempuan**	**Usia**	**Nomor Putusan Pengadilan Agama**
Eka Wijaya	41 Tahun	Intan Widya Putri Zuniar	18 Tahun	357/31.75.06 .1007/- 1.755.2/2022

[5] Pengadilan Agama Jombang,"Putusan nomor 425/Pdt.P/2023/PA.Jbg"

[6] KUA Kecamatan Jombang

Hermansyah Adi Saputro	21 Tahun	Amelia Dwi Rahayu	18 Tahun	41/Pdt.P/2024/PA.Jbg
Muchammad Miftachul Ulum	24 Tahun	Jesica Putri Kinsky	15 Tahun	586/pdt.p/2023/PA.Jbg
Ali Mustofa	25 Tahun	Ratih Rahayu	18 Tahun	0519/pdt.p/2023/PA.Jbg
Galank Syukri Firdaus	20 Tahun	Felita Putri Angraini	16 Tahun	397/PDT.P/2023/PA.Jbg
Mochamad Ikhsan	19 Tahun	Helvy Eka Suhardhini	18 Tahun	550/PDT.P/2023/PA.Jbg
Radit Dwi Prayogi	18 Tahun	Serlina Putri Febrianto	16 Tahun	425/pdt.p/2023/PA.Jbg

Sumber: KUA Kecamatan Jombang

Saat ini, banyak perkawinan di bawah umur yang dipaksa menikah, bukan karena keinginan agama atau niat untuk menikah, namun karena seringnya pesta pora “seks bebas”. Perkawinan dilakukan untuk menyembunyikan “rasa malu keluarga” (kehamilan pertama). Dan jika tidak menikah maka akan menjadi masalah serta beban sosial di masyarakat. Dengan tidak adanya orang tua yang jelas di perkawinan sah serta diakui secara hukum di Indonesia, maka anak hasil hubungan di luar nikah belum mempunyai status hukum atau keturunan yang jelas. Oleh sebab itu, untuk mencegah

perkawinan di bawah umur perlu ditanamkan pendidikan yang tepat. Perkawinan bukan sekedar hubungan antara suami istri; ada hak serta tanggung jawab yang harus dipenuhi seseorang dalam perkawinan. Untuk mewujudkan hak kewajiban itu perlu adanya saling pengertian dan saling menghormati antara suami dan istri dalam berumah tangga misalnya kewajiban suami mendapatkan nafkah serta kewajiban mendidik anak di kemudian hari.

kemudian dalam observasi hasil wawancara yang peneliti lakukan di Kecamatan Jombang adanya beragam faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan dini seperti

1. Faktor ekonomi

   yang masih saja menjadi kendala dalam suatu keluarga. Meningkatnya faktor tersebut juga disebabkan dalam perkawinan. Konon menurut pandangan orang tua, jika menikahkan anaknya bebannya akan semakin berkurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pemikiran yang seperti itulah tidak bisa kita acuhkan dikarenakan sebagai orang tua harusnya memfikirkan kedepannya jika seorang anak dinakahkan dengan orang lain atau dengan yang ia suka apakah anak tersebut sudah siap mental dan fisik serta finansial. Apakah kebutuhan anak kita sudah terpenuhi oleh

calonnya, apakah Kesehatan anak kita sudah masak jiwa raganya. Ada beberapa calon mempelai yang sudah matang jiwa raga dan finansialnya namun juga ada yang belum masak. Namun sebagai calon mempelai juga berhak untuk menolak untuk memperpanjang dalam hal menikah dikarenakan yang menjalani serta yang tahu hanya diri sendiri apakah sudah layak dalam menjalankan hal tersebut.

Seperti halnya yang di katakana oleh Pak Hasanuddin, S.Ag, M.Pd.I sebagai kepala Kantor Urusana Agama Kecamatan jombang yang menyampaikan bahwa faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan untuk menikahkan anaknya agar hidup seseorang anak akan terjamin walaupun calon pasangan tersebut belum tepat dalam mencari nafkah atau pekerjaan.[7]

2. Pendidikan

   Ujar salah satu pegawai Kantor Urusan Agama kecamatan Jombang, Ibu Nailil Hidayah, S. mengatakan bahwa faktor pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah pendidikan tinggi memudahkan dalam

[7] Wawancara dengan bapak Hasanuddin, S.Ag, M.Pd.I sebagai kepala KUA Kecamatan Jombang pada tanggal 30 Januari 2024 waktu 10.33 WIB di Ruang Kepala KUA Kecamatan Jombang

menerima atau memilih suatu perubahan ke arah yang lebih baik.[8] Tingkat pendidikan erat kaitannya dengan pemahaman suatu keluarga tentang kehidupan berumah tangga. Menurut observasi yang peniliti peroleh bahwa rata-rata pendidikan serta sumber daya manusia orang tua maupun pasangan remaja yang melakukan perkawinan dini tergolong masih rendah. Tidak ada generaasi muda yang meneruskan Pendidikan dasar bahkan 12 tahun. Kurangnya dana menjadi kendala untuk melanjutkan pendidikan serta tempat tinggal calon mempelai yang terbilang cukup jauh dari perkotaan atau terbilang sangat plosok.

3. Social Media

   Dalam bersosial media jika digunakan sebagai hal negatif maka itu juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam pengajuan dispensasi kawin. Dikarenakan terdapat ekspose seks dimedia massa yang menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks sehingga remaja menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mencari

[8] Wawancara dengan Pegawai KUA Kecamatan Jombang Nailil Hidayah, S. pada tanggal 17 Januari 2024 waktu 10.26 WIB di Ruang Aula KUA Kecamatan Jombang

pasangan. [9]Paparan informasi tentang seksualitas dari media massa (baik cetak maupun elektronik) yang cenderung bersifat pornografi dapat menjadi referensi yang tidak mendidik bagi remaja. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan mencontoh apa yang dilihat atau didengarnya dari media massa tersebut namun juga terdapat remaja yang bijak dalam bersosial media dan mampu memilah hal yang baik dan buruk.

4. Pergaulan bebas

   Pergaulan bebas menjadi faktor utama dan juga seringkali terjadi dan berakibat pada kehamilan di luar nikah. Hal ini mendorong seseorang untuk menikah di usia yang masih di bawah batas yang ditetapkan. Meskipun sebenarnya anak atau orang tua mereka tidak menginginkan perkawinan tersebut, terjadi kehamilan yang tidak direncanakan, sehingga mereka terpaksa menikah di usia yang belum cukup matang. Kehamilan di luar nikah merujuk pada kehamilan yang terjadi di luar perkawinan yang sah antara seorang pria dan wanita yang masih

[9] Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. "*Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah* (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak)." Widya Yuridika 2.1 (2019): 1-12

berusia di bawah batas yang ditentukan. Hal ini sering terjadi baik di lingkungan perkotaan maupun perdesaan. Ketidakadilan kasih sayang dan perhatian dalam lingkungan keluarga juga berkontribusi terhadap perilaku seks di luar perkawinan pada remaja.[10] Menurut Bapak Mas'udi S.Ag., M.HI selaku penghulu faktor tersebut sangat mengecewakan karena sudah menjadi lumrah bagi remaja saat ini untuk tidak menjaga Batasan dalam pergaulan. Maka dari itu orang tua harus lebih mendidik dan menjaga anaknya agar terhindar dari pergaulan bebas yang tidak diinginkan oleh seluruh orang tua maupun Masyarakat.[11]

5. Agama

   Faktor agama bagi kehidupan sehari-hari sangatlah penting bagi kaum muslim. Semakin tinggi ilmu agama yang diperoleh maka semakin terjaga dari hal-hal atau pemikiran yang cenderung negatif atau buruk. Tidak halnya dalam Masyarakat saat ini yang justru menyampingkan urusan agama atau terhiraukan. Sehingga gampang tergoyah seperti

---

[10] Fuadi Ahmad. "*Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kota Lubuk Linggau*." Lakidende Law Review 2.1 (2023): 399-406.

[11] Wawancara dengan Bapak Mas'udi S.Ag., M.HI sebagai Penghulu di KUA Kecamatan Jombang pada tanggal 17 Januari 2024 waktu 10.26 WIB di Ruang Aula KUA Kecamatan Jombang

halnya dalam mengajukan perkawinan dini karena hawa nafsu dan belum memfikirkan kematangan secara emosional serta lahir dan batin.

Tidak hanya beberapa faktor tersebut saja, faktor saling mencintai juga melatar belakangi dalam perkawinan anak karena adanya beberapa calon mempelai yang saling mencintai dan percaya satu sama lain sehingga jiwa raga dan finansial nya sudah masak. Mereka juga beranggapan bahwa lebih baik menikah di usia dini dikarenakan menghindari hal-hal negatif seperti zina atau kejadian yang tidak terduga atau tidak diinginkan oleh calon mempelai maupun orang tua dari calon mempelai. Maka dari itu mereka lebih baik melakukan kawin dini sehingga menjadikan mereka keluarga yang berkah serta di Ridha-nya Allah SWT.

c) Kuesioner Pertanyaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, tidak juga harus mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan guna melengkapi penelelitian serta observasi lapangan agar data yang peneliti peroleh lebih lengkap. Tidak halnya sekedar mewawancara calon mempelai kawin dini, peneliti juga melakukan wawancara terhadap pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang serta Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Jombang. Berikut contoh pertanyaan yang diajukan meliputi ;

Kasus Dispensasi Kawin di Kecamatan Jombang ini, kondisinya fluktuatif namun setelah perubahan Undang-undang Perkawinan yang baru yaitu Undang-undang nomor 16 tahun 2019 semakin bertambah meningkat. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang lonjakan angka tersebut dan bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang Perkawinan dini? Ujar Bapak Mas'udi S.Ag.,M.HI menjawab "Dalam perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang telah ditingkatkan dalam kematangan usia untuk melakukan perkawinan, justru belum efektif dikarenakan masih saja Masyarakat memiliki pemikiran yang rendah dan peran orang tua yang minim serta Kesehatan mental dan emosional yang belum stabil. Maka dari itu meskipun telah di tingkatkan usia dalam syarat perkawinan namun, masih belum menjamin terjadinya penolakan Ketika pengajuan dispensasi kawin terkecuali disebabkan oieh beberapa faktor yang melatar belakangi disertai bukti yang mendesak.

Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah menurut Bapak/Ibu permohonan dispensasi kawin hanya dikarenakan faktor hamil diluar nikah? apakah ada faktor lain yang mempengaruhi permohonan pengajuan

dispenasasi kawin? Ujar perwakilan salah satu pegawai KUA yaitu Bapak Mas'udi S.Ag., M.HI menyatakan bahwa "Dalam pengajuan dispensasi kawin saat ini tidak hanya dikarenakan faktor hamil diluar nikah namun ada beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya perkawina dini di kecamatan jomabang yaitu karena faktor ekonomi, faktor sosisal, faktor agama, faktor saling cinta dan lain sebagainya."

Selanjutnya, apakah Perkawinan anak menjadi salah satu faktor kenaikan angka perceraian di kecamatan Jombang atau justru menimalisir kejadian tersebut? Menurut ibu Nailil Hidayah, S "dalam kasus perkawinan dini yang diajukan di kecamatan jombang justru juga menjadi sebab perceraian dini, yang menyebabkan angka perceraian semakin tinggi. Karena kawin usia dini yang belum matang secara mental, finansial serta fisik sama saja mendorong terjadinya perceraian jika tidak bisa diarahkan Kembali"

Yang terakhir yaitu apakah pemberlakuan dari Undang-undang no 16 tahun 2019 tersebut sudah efektif pada penerapan usia perkawinan di kecamatan Jombang ? ujar bapak kepala KUA Kecamatan Jombang yaitu Bapak Hasanuddin, S. M. Perubahan undang-undang tersebut masih

belum efektif dikarenakan tidak ada efek jera atau hukuman bagi para pelanggarnya maka dari itu angka permohonan dispensasi kawin semakin melonjak serta masih saja dikabulkan atas keperluan mendesak.

d) Indikator dalam Menganalisis Data

Lawrance M. Friedman mengkemukakan dalam mengkaji serta melakukan analisis terhadap suatu sistem hukum dan masyarakat maka terdapat tiga terdapat 3 indikator yaitu : 1.Substansi Hukum; terdapat celah hukum yang muncul dalam undang-undang no 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 2 berbunyi "dalam hal terjadinya penyimpangan terkait ketentuan umur sebagaimana dimaksud di ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung lainnya"[12] ayat tersebut membawa konsekuensi bahwa batasan usia perkawinan menjadi tidak mengikat secara mutlak dan perkawinan anak masih dapat dilakukan selama mendapatkan dispensasi dari pengadilan tanpa adanya sanksi terhadap perbuatan perkawinan dini. Oleh sebab

[12] Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

itu harus terdapat sanksi hukum serta sosial untuk masyarakat serta pihak-pihak yang melanggar fenomena tersebut. 2.Struktural Hukum; Aparat hukum yang belum bekerja secara optimal dalam menegakkan kebijakan seperti berkaitan dengan lembaga-lembaga hukum yang menjadi pelaksana, pengawas dan penegak ketentuan hukum yang berlaku (KUA), dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan dini melalui sosialisasi serta edukasi. Oleh sebab itu struktur hukum harus lebih meningkatkan kembali edukasi serta sosialisasin yang lebih mendalam seperti halnya ketika kegiatan PKK rutinan, ataupun kegiatan lainnya yang dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan edukasi terkait perkawinan anak atau upaya mencegah perceraian dini. 3.Budaya Hukum; Rendahnya ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat kabupaten Jombang tidak hanya terletak pada perkawinan usia dini semata, tetapi juga ketaatan terhadap nilai agama dan nilai masyarakat yang masih cukup rendah sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan akibat suatu insiden (*married by accident*). Oleh sebab itu, masyarakat harus lebih sadar akan hal edukasi serta sumber daya manusia yang harus ditingkatkan lagi guna mewujudkan lingkungan

yang maju serta lebih baik dalam berkembangnya zaman yang semakin modern dalam mempengaruhi kehidupan sehari-hari.

BAB IV
Efektivitas Ketentuan Usia Perkawinan Anak dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Anak di KUA Kecamatan Jombang

Pada pengaruh globalisasi yang semakin berkembang pada Indonesia saat ini, menimbulkan faktor yang berdampak bagi remaja baik berupa positif maupun negatif. Bukan halnya terkait pemikiran yang semakin kritis namun, pengaruh gaya hidup yang cenderung seperti negara barat yang sangat prihatin jika tidak dihindari dikarenakan berdampak negatif. Seperti halnya pemikiran yang menginginkan nikah muda, dalam pemikiran tersebut menimbulkan berbagai macam pertanyaan yang sangat menarik dan terpecahkan sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan dini.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sudah dijelaskan bahwa batas usia perkawinan bagi pria serta wanita yang pantas atau sudah memasuki usia perkawinan adalah 19 tahun[1,] akan tetapi masih banyak juga perilaku yang menyimpang dari Undang-Undang yang berlaku. Secara global menolak perilaku kekerasan serta diskriminatif bagi anak, bahkan tanpa disadari, tetap saja terjadi hal itu melalui perkawinan anak. Realitas yang bisa dipercaya ialah, Ketika anak perempuan yang berusia 16 tahun, menikah

[1] Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tenteng Perkawinan

dengan laki-laki dewasa, bahkan sampai ada laki-laki yang sudah lanjut usia, sehingga tidak pantas disebut suami melainkan kakek.[1]

Ketentuan batas usia perkawinan tersebut di atas pada dasarnya baik. Karena dengan ketentuan ini, pemerintah berupaya melindungi perempuan dan mengurangi angka perkawinan dini. Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga, terutama dalam hal kesehatan reproduksi bagi perempuan. Pada saat yang sama menjadi kontrol lebih besar kepada perempuan atas masa depan mereka Pemikiran terhadap perkawinan dini tidak semua berpandang bahwa nikah muda seperti halnya nikah pada umumnya, semakin minimnya sumber daya manusia yang kurang seperti halnya di perdesaaan maupun kurangya pendidikan maka bisa jadi faktor utama munculnya perkawinan dini. Karena pada umumnya masayarakat desa, masyarakat pegunungan, serta sumber daya manusia yang rendah memiliki pemikiran yang terkesan kurang kritis dalam bertindak serta masih belum melihat dampak dari hal yang akan mereka lakukan. Sehingga berdampak bagi anak-anak mereka dan akan berkelanjutan hingga generasi selanjutnya. Seperti halnya di wilayah Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang perkawinan dini sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Setiap bulan, setiap tahun masih saja berlanjut dalam

[1] Grijns, Mies Hoko Horii, Sulistyowati Irianto,Pinky Saptandari, Taufiqurrohim, Unsiyah Siti Marhamah, Meike Lusye Karolus, Shinta Candra Dwi, Partini, Sita Thamar Van Bemmelen. *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*.Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018,75.

pengajuan dispensasi kawin yang menyebabkan lonjakan angka perkawinan dini. Perkawinan dini memiliki konsekuensi jangka panjang yang serius, termasuk dampak negatif pada kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesempatan ekonomi bagi perempuan. Oleh karena itu, banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan perubahan norma sosial. Sehingga memperkuat penegakan hukum yang melarang perkawinan di bawah umur dan memberikan dukungan kepada mereka yang terkena dampak oleh praktik perkawinan dini.

Menurut Bapak Mas'udi S.Ag., M.HI sebagai Penghulu di KUA Kecamatan Jombang perkawinan terjadi biasanya disebabkan oleh faktor-faktor.[2] Faktor yang mendasari terjadinya perkawinan dini adalah faktor saling mencintai. Akan tetapi banyak pula terjadi perkawinan yang tidak didasari sama suka atau terpaksa. Faktor lain menurut Abdul Wahid Fadillah (2018) adalah disebabkan oleh kehamilan diluar nikah. Faktor ini adalah faktor yang paling mendasar bagi pelaku untuk bisa mengajukan dispensasi nikah.[3] Sesuai dengan observasi hasil wawancara yang peneliti lakukukan di Kecamatan Jombang terdapat faktor-faktor yang sering muncul yang melatar belakangi terjadinya perkawinan dini

[2] Wawancara Bapak Bapak Mas'udi S.Ag., M.HI sebagai Penghulu di KUA Kecamatan Jombang pada tanggal 17 Januari 2024 waktu 10.26 WIB di Ruang Aula KUA Kecamatan Jombang

[3] Abdul Wahid Fadillah, *Skripsi*:"*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Berkeluarga Menurut Pelaku Pernikahan Dini Karena Hamil Di Luar Nikah*"(Ponorogo, IAIN Ponorogo,2018),47.

dalam penelitian ini ialah faktor ekonomi, faktor pendidikan, Faktor lingkungan dan budaya setempat, faktor social media, faktor pergaulan bebas serta faktor agama.

Faktor ekonomi yang masih saja menjadi kendala dalam suatu keluarga. Meningkatnya faktor tersebut juga disebabkan dalam perkawinan. Konon menurut pandangan beberapa orang tua, jika menikahkan anaknya bebannya akan semakin berkurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pemikiran yang seperti itulah tidak bisa kita acuhkan dikarenakan sebagai orang tua harusnya memfikirkan kedepannya jika seorang anak dinikahkan dengan orang lain atau dengan yang dia suka maka anak tersebut sudah siap mental dan fisik serta finansial. Apakah kebutuhan anak kita sudah terpenuhi oleh calonnya, apakah Kesehatan anak kita sudah masak jiwa raganya. Ada beberapa calon mempelai yang sudah matang jiwa raga dan finansialnya namun juga ada yang belum masak. Sehungga sebagai calon mempelai juga berhak untuk menolak untuk memperpanjang dalam hal menikah dikarenakan yang menjalani serta yang tahu hanya diri sendiri apakah sudah layak dalam menjalankan hal tersebut.

Kemudian faktor Pendidikan ialah faktor yang jadi pengaruh pandangan seseorang, beserta pendidikan tinggi seseorang akan lebih gampang mendapat juga menentukan suatu perubahan yang lebih bagus atau setara dengannya. Tingkat pendidikan berkaitan erat dengan pemahaman

keluarga terkait kehidupan berkeluarga. [4]Menurut observasi yang peniliti peroleh bahwa rata-rata pendidikan serta sumber daya manusia orang tua juga pasangan remaja yang menajalani perkawinan dini tergolong masih dibawah. Tidak ada remaja yang meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi mungkin belum semua bahkan tidak merampungkan pendidikan dasar 12 tahun. Kekurangan biaya jadi hambatan utama bagi berkelanjutan menempuh pendidikan serta tempat tinggal calon mempelai yang terbilang cukup jauh dari perkotaan atau terbilang sangat plosok.

Selanjutnya, faktor Social Media dalam bersosial media jika digunakan sebagai hal negatif maka itu juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam pengajuan dispensasi kawin. Dikarenakan terdapat ekspose seks dimedia massa yang menyebabkan remaja modern kian permisif terkair seks hingga remaja menjadikan media sosial sebagai sarana guna memilih pasangan. Paparan informasi tentang seksualitas dari media massa (baik cetak ataupun elektronik) yang mempunyai sifat pornografi bisa jadi bahan yang kurang mendidik bagi remaja. Remaja yang ada di periode ingin tahu juga mencoba, akan mencontoh apa yang diperhatikan ataupun didengarnya dari media massa itu namun juga terdapat remaja yang bijak dalam bersosial media dan mampu memilah hal yang baik dan buruk.

---

[4]*Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 5 No. 6, Oktober 2016. 11-12

Pergaulan bebas juga menjadi faktor yang seringkali terjadi dan berakibat pada kehamilan di luar nikah. Hal ini mendorong seseorang guna menikah di usia yang masih di bawah batas yang ditetapkan. Meskipun sebenarnya anak atau orang tua mereka tidak menginginkan perkawinan tersebut, namun terjadi kehamilan yang tidak direncanakan, sehingga mereka terpaksa menikah di usia yang belum cukup matang. Kehamilan di luar nikah merujuk pada kehamilan yang terjadi di luar perkawinan yang sah diantara seorang pria dan wanita yang masih berusia di bawah batas yang ditentukan. Hal ini sering terjadi baik di lingkungan perkotaan bahkan perdesaan. Ketidakadilan kasih sayang dan perhatian dalam lingkungan keluarga juga berkontribusi terhadap perilaku seks di luar perkawinan pada remaja. Namun kejadian tersebut dalam remaja saat ini menjadi hal yang sangat wajar dikarenakan semakin tinggi angka pergaulan bebas maka semakin bebas pula aturan dalam berteman dan tidak memiliki Batasan tertentu dalam bertindak.

Tidak hanya hal negatif saja, faktor saling mencintai juga melatar belakangi dalam perkawinan karena ada beberapa calon mempelai yang saling mencintai dan percaya satu sama lain sehingga jiwa raga dan finansial nya sudah masak. Mereka juga beranggapan bahwa lebih baik menikah di usia dini dikarenakan menghindari hal-hal negatif seperti zina atau kejadian yang tidak terduga atau tidak diinginkan oleh calon mempelai maupun orang tua dari calon mempelai. Maka dari itu mereka lebih baik melakukan kawin dini

sehingga menjadikan mereka keluarga Sakinah mawaddah warrahmah yang berkah serta di Ridha-nya Allah SWT.

Faktor Lingkungan dan budaya setempat tidak jauh berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa budaya yang masih khas atau khusus di lingkungan tersebut. Terkhusus di Kabupaten jombang. Terdapat budaya yang masih turun temurun semenjak nenek moyang seperti terkhusus di Kecamatan Peterongan terdapat budaya sogoh yaitu budaya membuang ayam, uang receh, dedek serta membuang telor dan semacamnya guna untuk pamit atau permisi kepada makhluk halus yang ada di Sungai tersebut serta untuk meminta restu agar rombongan pengantin tidak terganggu ujar Aminuddin (2015).[5]

Selanjutnya yang terakhir faktor agama. Tidak disangka faktor agama juga menjadi penyebab dalam melakukan perkawinan dini dikarenakan semakin minim pemikiran agamanya maka semakin minim juga pengetahuan untuk mengantisipasi dalam bertindak hal negatif maupun positif. Karena agama adalah dasar bagi manusia karena sebagai pegangan hidup baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Manusia tentu harus menjaga keseimbangan antara dua kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani (agama) memiliki dua dimensi: hubungan vertikal (hubungan manusia dengan pencipta) dan

---

[5] Aminuddin, *skripsi:'Tradisi Sogoh dalam Perkawinan Masyarakat Dusun Pule Desa Tanjunggunung Kecamatan Petreongan kabupaten Jomba*ng"(Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim malang:2015)67

hubungan horizontal (hubungan manusia dengan sesama makhluk Tuhan lainnya). Agama juga berperan sebagai sarana untuk mengatasi frustrasi yang disebabkan oleh alam, sosial, moral, dan kematian.

Oleh sebab itu, dari beberapa faktor yang melatar belakangi terajdinya kawin anak di Kecamatan jombang berdampak terhadap hukum yang kecakapan menjadi salah satu syarat seseorang melakukan perkawinan. Kecakapan hukum adalah kemampuan subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum yang dipandang sah oleh hukum, dewasa menjadi salah satu syarat seseorang dapat dikatakan cakap hukum. Kemudian berdampak juga ecara psikologis, anak yang tidak siap dan belum memahami dengan jelas tentang hubungan seksual akan menimbulkan kerusakan psikologis yang berkepanjangan pada jiwanya dan sulit untuk disembuhkan serta rentan menimbulkan kematian pada bayinya serta secara biologis, dikarenakan organ reproduksi anak yang baru memasuki masa pubertas berada di tingkat perkembangan hingga kurang siap guna menjalankan hubungan seksual dengan lawan jenis, terutama saat hamil serta melahirkan.

B. Analisis Efektivitas Ketentuan Usia Perkawinan Anak dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Jombang

Efektivitas hukum berarti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan hukum adalah mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian

dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, efektivitas hukum menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut. Salah satu aspek terpenting dalam memastikan keberlakuan hukum di masyarakat adalah dengan memahami dan mengidentifikasi efektivitas hukum yang berlaku[6]. Efektivitas hukum di masyarakat dapat menjadi indikator untuk menilai apakah ada kesenjangan antara apa yang tertulis dalam undang-undang (*law in book)* dengan apa yang terjadi di masyarakat (*law in society)*. Jika efektivitas hukum tinggi, maka hukum dianggap berlaku secara menyeluruh dan konsisten. Namun, jika efektivitas hukum rendah, terjadi kesenjangan antara apa yang diatur dalam undang-undang dan kenyataan di lapangan, yang berdampak pada ketidakterpenuhannya tujuan dari aturan hukum.

Ketentuan usia perkawinan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 terkait peruberubahnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa batasan usia menikah adalah minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan yang sebelumnya usia minimal 19 tahun bagi laki-laki juga 16 tahun bagi perempuan. Dengan ketentuan ini, pemerintah berupaya melindungi perempuan dan mengurangi angka perkawinan anak. Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga, terutama dalam hal kesehatan reproduksi menjadi salah satu hal yang patut

---

[6] Ahadi, L. M. A. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum*". Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110-127.

dikhawatirkan dan memberikan kontrol lebih besar kepada perempuan atas masa depan mereka.

Dalam implementasi suatu kebijakan, karakteristik lembaga dan penguasa memiliki peran penting dalam menentukan efektivitasnya. Respon juga daya tanggap dari yang menjalankan juga memainkan peran krusial. hal ini berlaku juga di penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait Perkawinan.

Oleh sebab itu, anak harus dilindungi secara keseluruhan sehingga terciptalah konvensi hak anak yang merupakan sebuah perjanjian hukum internasional yang mengikat secara yuridis dan politis di berbagai negara, mengatur tentang hak asasi manusia untuk anak. Di dalamnya diatur secara detail mengenai hak asasi anak dan tolak ukur yang harus digunakan oleh pemerintah secara utuh dalam implementasi hak asasi anak di negara masing-masing. Dilahirkan dari sistem hukum dan nilai-nilai tradisional yang pluralis, Konvensi Hak Anak menjadi sebuah instrumen yang tidak begitu banyak diperdebatkan oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi Hak Anak mencerminkan hak dasar anak dimanapun di dunia ini, yaitu hak untuk hidup dan berkembang, terlindungi dari pengaruh buruk, penyiksaan dan eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam lingkup keluarga, kehidupan

budaya, dan sosial.[7] Ketentuan Konvensi Hak Anak yang Menyingung Tentang Pernikahan Anak (Silvade-Alwis, 2008):

a. Pasal 1: seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun kecuali menurut undang-undang tang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.
b. Pasal 2: kebebasan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacar, kelahiran atau status lain yang ada pada diri anak atau orang tua anak atau wali hukum anak.
c. Pasal 3: dalam semua tindak mengenai anak…, kepentingan-kepentingan yang terbaik bagi

[7] Sulistyowati Irianto, Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan: 22 Tahun Konvensi CEDAW di Indonesia, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006,57

anak harus menjadi pertimbangan utama.

d. Pasal 6: menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak sampai pada jangkauan maksimum.
e. Pasal 12: hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat secara bebas dalam segala permasalahan yang menyangkut tentang anak, sesuai dengan umur dan kematangan anak.
f. Pasal 19: hak atas perlindungan dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau kekerasan, perlakuan buruk atau ekploitasi, termasuk kekerasan seksual, sejak dalam pengasuhan orang tua, wali hukum, atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab untuk mengasuh anak.
g. Pasal 24: hak atas kesehatan dan akses kepada layanan kesehatan, dan terlindungi dari praktik-praktik tradisional yang membahayakan.

h. Pasal 28 dan 29: hak atas pendidikan dan berdasarkan kesempatan yang sama.
i. Pasal 34: hak atas perlindungan dari

semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.

j. Pasal 35: hak atas perlindungan dari penculikan dan perdagangan anak untuk tujuan apapun dan dalam bentuk apapun.
k. Pasal 36: hak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi lainnya yang berbahaya untuk setiap segi-segi kesejahteraan anak

Tanggung jawab dalam bentuk respon juga daya tanggap serta follow up dari para pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang ini juga memainkan peranan yang sangat penting dan krusial. Hal ini berlaku juga di pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait Perkawinan. Membahas persoalan ini peneliti paparkan hal-hal sebagai berikut:

1. Karakteristik Lembaga dan Penguasa :

   Lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan harus memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas yang memadai. Jika lembaga

tersebut memiliki kekurangan dalam hal ini, pelaksanaan kebijakan bisa terhambat.

2. Respon dan Daya Tanggap : Bagaimana lembaga dan penguasa merespons dan menanggapi perubahan kebijakan sangat penting. Jika mereka memiliki sikap positif dan proaktif, pelaksanaan kebijakan akan lebih lancar. Sebaliknya, jika ada resistensi atau ketidakpatuhan, efektivitas kebijakan bisa terganggu.
3. Kepatuhan Pelaksana **:** Tingkat kepatuhan dari para pelaksana kebijakan menentukan sejauh mana tujuan kebijakan dapat tercapai. Jika para pelaksana mematuhi ketentuan dengan baik, maka perlindungan anak dari perkawinan dini dapat terwujud.

Efektivitas suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti dukungan masyarakat, pemahaman publik, dan aparat hukum. Oleh karena itu, Berdasarkan teori dari Lawrence M. Friedman, efektif serta berhasil tidaknya penegakan hukum bergantung 3 komponen sistem hukum, ialah struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) serta budaya hukum (legal culture). [8]

a. Budaya Hukum

---

[8]Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia : Prespektif Legal System Lawrence M. Friedman", *Jurnal El-Dusturie,* vol. 1, no.1 (Juni, 2022); *jurnal.iainponorogo*, 23-42

Rendahnya ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat kabupaten Jombang tidak hanya terletak pada perkawinan usia dini semata, tetapi juga ketaatan terhadap nilai agama dan nilai masyarakat yang masih cukup rendah sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan akibat suatu insiden (*married by accident*). Maka dari itu rendahnya ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat berimplikasi pada jalannya budaya hukum (*legal culture*) yang tidak maksimal pula hal ini disebabkan kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi dan juga merubah budaya hukum itu sendiri. Pengaruh budaya yang sangat berkompeten dalam implementasi suatu kebijakan sehingga seringkali menyebabkan masyarakat acuh dalam adanya kebijakan tersebut karena sudah terbiasa dengan budaya setempat yang menjadi kebiasaan daerah tersebut. Minimnya sosialisasi terkait perkawinan anak yang diadakan oleh pemerintah daerah juga menjadi penghambat minimnya pengetahuan tentang faktor pencegahan perkawinan anak. Terkhusus di KUA Kecamatan Jombang meskipun belum maksimal, namun telah melakukan sosialisasi (penyuluhan) dan desiminasi kepada beberapa perangkat desa dan masyarakat umum guna mendapatkan informasi dan pengetahuan yang benar dan memadai atas ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Kabupaten Jombang terkenal dengan kota Santri stigma masyarakat terkait kota tersebut ialah minimnya terjadinya kawin anak dikarenakan hamil diluar nikah, nyatanya bertolak belakang dengan stigma tersebut dikarenakan paradigma dalam kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat Kecamatan Jombang memberikan dampak bagi kenaikan angka dispensasi kawin yang melonjak. Begitupula dikarenakan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pembentukan pola fikir yang minim akan sumber daya manusia serta stigma yang mempengaruhi sehingga terdapat peristiwa yang akan sering terjadi atau menjadi hal yang wajar bagi masyarakat kecamatan Jombang dengan fenomena perkawinan anak dikarenakan hamil diluar nikah. Oleh sebab itu, stigma terkait kawin anak yang menjadi hal wajar dikarenakan hamil diluar nikah harus diubah dengan memberikan peran penting dari beberapa para ulama setempat untuk memperjelas pemahaman terkait kawin anak yang harus ditangani agar tidak terjadi berkelanjutan guna menimbulkan kesejahteraan sosial yang meningkat.

b. Substansi Hukum

Dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, beserta anak yang ada di

kandungan[9]. Jikalau kita mengerti isi undang-undang tersebut, bahwasannya seseorang yang berumur 18 keatas dianggap dewasa. Sementara itu, pada implementasi kebijakan tidak ada konsekuensi bagi pelanggar yang rendah dalam kesadaran serta ketaatan hukum Masyarakat. Seperti halnya di Kecamatan Jombang ini, yang masih minim kesadaran hukum serta ketaatan dalam menjalankan suatu kebijakan dikarenakan tidak ada sanksi yang berlaku bagi si pelanggar. Tidak halnya yang menyebabkan masyarakat terus minim akan kesadaran, pemerintah juga menindaklanjuti kebijakan yang kurang ditaati oleh Masyarakat sehingga Masyarakat kelak berfikir kembali terhadap sanksi yang di berikan agar tidak terjadinya suatu peristiwa tersebut.

Menurut Robert M.Z. Lawang, sosialisasi merupakan proses mempelajari dan memahami norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan guna kemungkinan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial.[10] Sedangkan desiminasi memiiki pengertian suatu proses penyebaran informasi untuk memberikan pengertian

[9] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-udang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[10] https://gramedia.com/literasi/pengertian-sosialisasisosiologi/ diakses pada 6 Mei 2024 pada pukul 14.20

tentang pesan yang ingin disampaikan, agar pesan itu diterima dengan benar dan jelas.

Dalam perkawinan dini, anak menjadi objek yang relevan bagi peristiwa tersebut. Seperti halnya di Kecamatan Jombang yang semakin meningkat jumlah angka perkawinan anak yang membuat celah hukum tersendiri dikarenakan tidak adanya sanksi sosial. Maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini dipandang tidak efektif dalam perlindungan anak. Menurut sebagian pegawai KUA Kecamatan Jombang terhadap perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap usia minimal perkawinan dini bahwasanya Undang-undang tersebut sudah efektif dikarenakan sudah di implementasikan di KUA Kecamatan jombang. Namun sebagian juga berpendapat bahwasannya Undang-undang tersebut belum efektif dikarenakan masih saja permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh Pengadilan Agama pada kenyataan bahwa pihak KUA telah menolak adanya permohonan dispensasi perkawinan dikarenakan dokumen yang belum lengkap atau belum mendukung.

Kalau kita telaah lebih mendalam terhadap fenomena saat ini, sarjana jenjang strata satu (S1) biasanya di umur 21 sampai 22 tahun, sedangkan di umur 19 tahun yang diterapkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ialah orang-orang yang baru tamat atau selesai menempuh pendidikan Sekolah

Menengah Atas (SMA).[11] Oleh sebab itu, undang-undang nomor 16 tahun 2019 perlu ditinjau kembali supaya keefektifannya sebagai pokok hukum di perkawinan. Sedangkan pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyampaikan bahwa ada penolakan pada ketentuan umur sebagaimana di ayat (1), orang tua pihak pria juga wanita bisa dapat dispensasi pada Pengadilan beserta alasan sangat mendesak diikuti bukti pendukung yang cukup. Ayat (2) ini membetuhkan tafsiran hukum yang mendalam, dikarenakan dengan adanya ayat (2) membuka celah hukum guna menjalankan perkawinan di bawah umur tanpa didampingi oleh ayat ataupun pasal yang mengatur tentang sanksi kebijakan tersebut.

Sehingga pentingnya ketegasan juga hukuman di undang-undang ini guna kemaslahatan serta pelindung hak-hak anak di masa pertumbuhan juga perkembangannya dikarenakan celah hukum yang masih saja memarak dan masih belum relevan. Menurut Bapak Mas'udi S.Ag., M.HI memandang bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini masih harus dibenahi, harusnya dimana adanya sanksi dan umurnya harus 21 tahun bagi calon mempelai

---

[11] Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga, 2004, 43.

yang akan menjalankan perkawinan baik laki-laki juga perempuan agar menimalisir terjadinya kawin dini. Dalam hal ini yang akan menjalankan perkawinan dibawah 21 tahun juga diatas 19 tahun harus punya izin dari pengadilan. Dalam hal hukuman itu, kedua mempelai, orang ataupun pejabat yang menikahkan, serta orang yang ikut di peristiwa, semuanya dapat hukuman yang adil. Dengan ketegasan isi undang-undang perkawinan seperti diatas, makanya perlindungan di anak akan dilengkapi beserta ketentuan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terakit Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak.

Revisi kebijakan tersebut harusnya menjadikan pihak orang tua calon mempelai menjadi tenang dengan adanya kebijakan yang tersebut dikarenakan diatur secara tegas dan jelas agar melindungi harkat juga martabat kemanusiaan serta perlindungan anak dapat terlindungi serta terjamin tumbuh di perkembangannya.[12] Dengan demikian, pemerintah seolah tak membentuk undang-undang perkawinan ini guna kepentingan golongan maupun diri sendiri

[12]Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, 2009, Pernikahan Dini Dan Permasalahannya, *Jurnal Sari Pediatri* Vol. 11, FK UNPAD, Bandung, 13

dengan mengeluarkan anggaran negara dan mempermudah celah guna korupsi.

Setelah kebijakan pembaharuan usia minimal perkawinan dini, kabupaten Jombang terkhusus di kecamatan jombang mengalami angka perkawinan dini yang melonjak dan terbilang fluaktif. Setelah dipertimbangkan perbedaan pemohon dispensasi pada tahun 2016-2018 sebelum terjadinya perubahan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 serta setelah perubahan tersebut pada tahun 2019-2023 mengalami angka kenaikan yang sangat berbeda dan patut di tindak lanjuti dalam angka kenaikan permohonan dispensasi kawin seperti halnya setelah dan sebelum dirubahnya Undang-undang tentang perkawinan.

c. Struktural Hukum

Dalam aparat hukum di lingkungan Kecamatan Jombang yang sebagian sudah mengimplementasikan sosialisasi maupun edukasi terkait Perkawinan anak namun belum berjalan dengan mangksimal. Dikarenakan edukasi tersebut belum sepenuhnya tersalurkan di sebagian wilayah desa sehingga minimnya edukasi terkait perkawinan anak serta pencegahan dalam perceraian ketika kawin anak. Oleh sebab itu penegak hukum dengan demikian di pelaksanaan tugas juga tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah juga pengaruh yang lain. Hukum tidak akan jalan dengan tegas jika tidak ada penegak

hukum yang profesional,kompeten, serta independen serta kredibilitas. Hal ini tergantung para penegak hukumnya dalam melaksanakan tugas. Apapun baiknya peraturan jika tidak didukung aparat penegak hukum yang baikpun akan merupakan kejanggalan. Dari mentalitas penegak hukum itu sendiri. Kelemahan dan kewibawaan dari penegak hukum yang korup atau mentalitas yang kurang bagus akan berpengaruh juga dalam ke obyetifan cara kinerjanya. Permasalahan yang timbul dari struktur hukum dari teori ini adalah salah satunya peyalahgunaan wewenang, ketidak keterbukaan,pelanggaran prosedur. Sebagai penegak hukum seharusnya mampu meberi contoh dan menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat malah menjadi citra negatif dilingkungan masyarakat. Struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ditunjang oleh adanya substansi hukum yang baik pula. Demikian pula subtansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya jika tidak di tunjang oleh struktur yang hukum yang baik pula. Selanjutnya struktur dan substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan eksistensinya jika tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat dengan baik pula

Seperti halnya pada kondisi saat ini, masih saja sebagian oknum penegak hukum membuka celah untuk memanipulasi umur calon mempelai

dengan menggantikannya sebagai uang. Tidak disangka, para oknum tersebut masih dalam pemerintahan yang seharusnya mengayomi masyarakat serta memberikan contoh kepada kaum awam. Seperti bahwasannya dalam al-qur'an menyebutkan dilarangnya memakan harta haram seperti yang sudah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 berbunyi ;

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى

ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ

وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"*[13]

Peneliti menganalisis hasil observasi yang terjadi di lapangan bahwa fenomena perkawinan anak sebelum perubahan Undang-

[13]Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/2?from=1&to=188 diakses pada 23 Maret 2024 pada pukul 12.30 WIB.

undang Nomor 16 Tahun 2019 terbilang cukup terjadi, mungkin dikarenakan usia minimal bagi perempuan yang masih 16 tahun menjadikan calon mempelai masih terbilang muda, bahkan usia tersebut justru dapat menimbulkan dampak tingginya angka pengajuan dispensasi kawin namun hal tersebut justru berbanding terbalik. Setelah perubahan usia minimal perkawinan dalam Undang-undang yang baru justru menjadikan angka semakin naik dan bahkan lebih banyak permohonan dispensasi kawin. Kemungkinan pada saaat ini mengalami angka kenaikan dikarenakan faktor ekonomi yang sangat prihatin serta minimnya pendapatan dan pekerjaan bagi seseorang yang membutuhkan uang untuk membiayai kehidupannya, maka dari itu angka permohonan dispensasi kawin semakin meningkat dan menjadi celah bagi seseorang yang minim dalam berpenghasilan**.**

Kemudian Undang-undang tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi dan problematika yang terjadi pada saat ini. Seperti maraknya perkawinan sirih yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia karena doktrin dan pemahaman masyarakat kalau sudah cukup rukun dan syaratnya menurut mazhab tertentu atau kitab-kitab fikih klasik

sudah sah nikahnya, maka tidak perlu dilaksanakan dan dicatatkan di KUA. Dalam kasus tersebut diperlukan pasal-pasal yang mengatur secara tegas dalam mencegah terjadinya nikah sirih.

Kemudian untuk mengurangi dampak dari perkawinan anak adalah dengan menyadarkan masyarakat tentang stigma perkawinan anak, membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah, menjadi orang tua yang baik bagi anak itu sangat diperlukan guna membentuk karakteristik masyarakat terhadap pengetahuan hukum dan sosial serta masyarakat berfikir kembali terhadap hal tindakan yang akan dilakukan sehingga menimalisir terjadinya kriminal, suatu kejadian bahkan fenomena kawin anak yang berkelanjutan tanpa adanya sanksi sosial dan hukum. Perlu ditegaskan lagi bahwa semakin tinggi peraturan yang dibuat oleh pemerintah tanpa adanya konsekuensi hukum maka aturan hukum di negara ini semakin sepele dikarenakan tidak melibatkan sanksi yang cukup tegas dan bijaksana terhadap pelanggar yang melakukan dan akan semakin bebas masyarakat tanpa adanya aturan meskipun setiap manusia memiliki HAM.

Oleh sebab itu, dapat peneliti simpulkan bahwa hasil analisis yang dikaitkan

dengan teori Lawrence M. friedman dikatakan tidak efektif dikarenakan yang menjadi pusat problem dalam keefektifan ketentuan usia perkawinan anak di KUA Kecamatan Jombang yaitu dalam budaya hukum dikarenakan masyarakat masih minim akan kesadaran dan ketaatan hukum serta harus ditingkatkan dalam pengetahuan sosial dengan diberikan sosialisasi terkait pemahaman hukum maupun sosial sehingga memiliki pengetahuan dasar terkait hal tersebut serta mengubah stigma terkait perkawinan anak yang mempengaruhi masyarakat sekitar serta peran para ulama disekitar yang harus memberikan pemahaman terkait. Sudah seharusnya pemerintah mengimplementasikan kebijakan dengan baik dan seharusnya pemerintah harus mempunyai atau mencari solusi dari faktor-faktor perkawinan anak karena akarnya bukan terkait faktor usia perkawinan saja namun terdapat beberapa faktor lain yang melatar belakangi terjadinya perkawinan dini seperti ekonomi, pendidikan, agama, lingkungan dan budaya, pergaulan bebas serta sosial media. Selanjutnya struktural hukum, dalam implementasi Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang masih belum efektif dikarenakan penegak hukum yang masih belum

berjalan dengan maksimal serta masih terjadi penyalahgunaan wewenang terkait memanipulasi umur yang mengajukan dispensasi perkawinan sehingga dalam implementasi kebijakan tersebut masih belum mendapatkan hasil yang baik. Maka dari itu penegak hukum harus lebih mentaati kode etik dalam kinerjanya sehingga tidak ada peyalahgunaan wewenang, ketidak keterbukaan dalam penegakkan hukum.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Pertama, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menetapkan usia minimal perkawinan adalah 19 tahun, namun masih terdapat perilaku yang menyimpang dari ketentuan ini, terutama di Kecamatan Jombang dimana angka permohonan dispensasi perkawinan masih tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor minimnya pengetahuan tentang dampak perkawinan dini dan kurangnya sosialisasi dari pihak setempat, faktor pendidikan yang rendah, dimana kurangnya kesadaran untuk melanjutkan pendidikan setelah SD atau SMP berkontribusi pada pemikiran yang belum berkembang, Faktor ekonomi, dimana orang tua cenderung menjodohkan anaknya untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Kemudian Pengaruh media sosial yang negative karena penyalahgunaan oleh oknum tertentu yang dapat mempengaruhi remaja untuk melakukan Tindakan negatif, Faktor lingkungan dan budaya yang masih mengutamakan tradisi lokal daripada hukum yang berlaku, kemudian faktor pergaulan bebas yang dianggap wajar oleh generasi millenial, namun dapat menyebabkan konsekuensi negatif seperti kehamilan di luar nikah dan penyalahgunaan narkotika yang terakhir Faktor agama, dimana kurangnya pemahaman agama dapat berdampak pada perilaku dan kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini

berkontribusi pada tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan di kalangan remaja, meskipun ada undang-undang yang menetapkan batasan usia perkawinan namun tetap saja terdapat celah dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Kedua, Ketentuan usia perkawinan dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 di KUA Kecamatan Jombang terbilang belum efektif dikarenakan budaya hukum setempat yang masih minim akan ketaatan dan kesadaran hukum serta kurangnya peran tokoh agama di lingkungan Jombang dalam mencegah perkawinan anak serta struktural hukum yang masih belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh beberpa oknum tertentu untuk kepentingan pribadi seperti membuka celah bagi Masyarakat untuk memanipulasi umur pengajuan dispensasi perkawinan. Oleh sebab itu, angka perkawinan anak di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Jawa Timur semakin meningkat setelah diubahnya usia minimal perkawinan dikarenakan keefektifan undang-undang tersebut yang belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan dipengaruhi oleh budaya hukum serta struktural hukum itu sendiri.

B. Saran-saran

1. Bagi Pemerintah

   Harapannya, bagi peneliti Pemerintah harus aktif dan bersinergi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum akan

ketentuan batas usia perkawinan. Kemudian Perlu mencumtumkan pasal-pasal yang mengatur sanksi bagi yang melakukan pelanggaran atas ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat harus memperhatikan tentang dampak dari terjadinya perkawinan dini dikarenakan melangsungkan perkawinan merupakan waktu yang jangka panjang sehidup semati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Creswell, J. W., *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Ghozali, A. R., *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: Pustaka Cakra, 2014.

Wisman, Abdul Fatakh, *Hukum Islam integralisasih Hukum Islam dalam Tata Hukum Progresif di Indonesia*, Cirebon: Nurati Press, 2015.

Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2022.

Sujarweni, V. W., *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.

Wasman, A. F., *Hukum Islam integralisasih Hukum Islam dalam Tata Hukum Progresif di Indonesia*, Cirebon: Nurati Press, 2015.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

Sandjaja dan Heriyanto , Albertus, *Panduan Penelitian*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: Pustaka Cakra, 2014.

Nursadi, Harsanto, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.

Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial.* Nusamedia.

Jurnal

Anggreni, Ita, dkk, "Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pernikahan Dini di Kementerian Agama Kabupaten Wajo". *Jurnal Ada Na Gau : Public Administration,* vol. 3, 2022

Cahyani, T. D., Hukum Perkawinan, Malang: UMMPress, 2020.

Herlena, Wiceh dan Hasri, M. M. "Tafsir QS. An-Nur 24:32 tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)", *Jurnal Tafsere*, vol. 8, 2020.

Ihsanty, Nur, "Perceraian dalam Prespektif Hirarki Kebutuhan Maslow dan Undang- Undang Perkawinan", *Jurnal Ilmiah : Widya Borneo,* vol. 4, 2021.

Janur, N. A., dan Nasriah, "Analisis Hukum Islam dalam Pemberian Dispensasi Nikah dengan Alasan Hamil", *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum,* vol. 3, 2022.

Muntamah, A. L., dkk, "Pernikahan Dini di Indonesia : Faktor dan Peran Pemerintah (Prespektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak)", *Jurnal Widya Yuridika*¸ vol. 2, 2019.

Pahlevi, F. S., "Pemberantasan Korupsi di Indonesia : Prespektif Legal System Lawrence M. Friedman", *Jurnal El-Dusturie,* vol. 1, 2022.

Putri, E. A., "Telaah Kritis Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Sasana,* vol. 7, 2021.

Saputra, Gede Surya, dkk, "Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Mengenai Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)", *E-Journal Komunikasi Yustisia*, vol. 5, 2022.

Waluyo, Bing, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 2, 2020.

Aulil Amri, M. K. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan . *Jurnal Justisia*, Vol.6 (1).

Skripsi

Aulia, Maulidah, "*Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam Meminimalisir Angka Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember)",* Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember: 2021.

Rudiana, "*Persepsi Masyarakat tentang Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Cisait Muncang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten)",*Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta: 2020.

Septiana, S. W., "*Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan",* Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta: 2020.

Risman. (2021). *Efektivitas Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali).* Skripsi Intitut Agama Islam Parepare.

Perundang-undangan

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Diakses tanggal 21 November 2023 dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019

Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Permenag Nomor 34 pasal 3 tahun 2019 tentang Pengendalian Gravitasi pada Kementrian Agama

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perdilan Agama

Internet

BPS Kabupaten Jombang, *Kabupaten Jombang dalam Angka 2023,* Jombang: BPS Kabupaten Jombang, 2023.

https://tafsirweb.com/Q.S Al-Baqarah ayat 188

Wawancara

Bapak Mas'udi S.Ag., M. Penghulu KUA 17 Januari 2024 10.26 WIB di Ruang Aula KUA Kecamatan Jombang.

Bapak Hasanuddin, S. M. Kepala KUA 30 Januari 2024 waktu 10.33 WIB di Ruang Kepala KUA Kecamatan Jombang

Bu Nailil Hidayah, S. pegawai PPPK 17 Januari 2024 waktu 10.26 WIB di Ruang Aula KUA Kecamatan Jombang

LAMPIRAN

KUA PUSAKA
PUSAT LAYANAN KEAGAMAAN
KEC. JOMBANG, KAB. JOMBANG

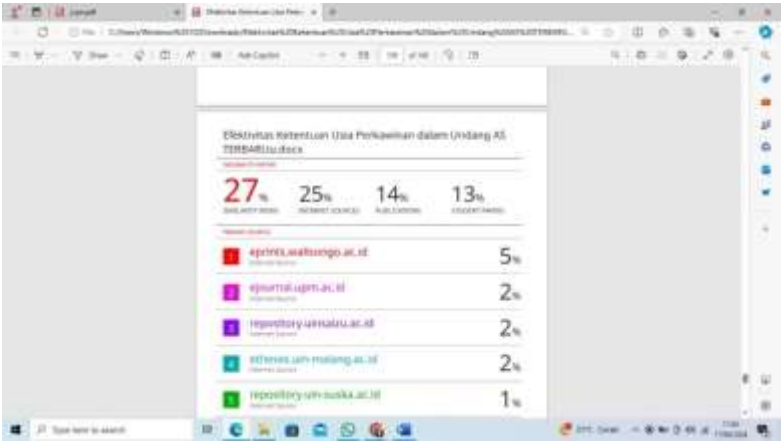
Efektivitas Ketentuan Usia Perkawinan dalam Undang AS TERBARU.docx
27%
25%
14%
13%
eprints.walisongo.ac.id
5%
ejournal.upm.ac.id
2%
repository.unsiatu.ac.id
2%
2%
repository.uin-suska.ac.id
1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Daftar Pribadi

Nama	: Annisa Fauziah Zulfah
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 13 Agustus 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Alamat Rumah	: Jl. Pattimura III Perum Widya Graha Permai D/7 Jombang Kabupaten Jombang Jawa Timur
No. Telpon/Whatsaap	: 085234656553
Email	: annisafauziahzulfah@gmail.com

2. Data Pendidikan
   1) Pendidikan Formal
      a. SDI Roushon Fikr Jombang
      b. SMP Manba'ul Qur'an Mojokerto
      c. MAN 1 Jombang
      d. UIN Walisongo Semarang
3. Data Pengalaman Kegiatan,PPL, Magang
      a. Acara PASI Ukm Jqh El-febiz
      b. KUA Kecamatan Semarang Barat
      c. Pengadilan Negeri Pati

d. Pengadilan Agama Pati

4. Data pengalaman Organisasi
   a. Ikatan Mahasiswa jawa timur : Korwil IV 2020-2021
      1) Hobby
         1) Menyanyi
         2) Olahraga

Demikian daftar Riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang

Annisa Fauziah Zulfah